



P U T U S A N
Nomor 265/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **JUMARI SIRAIT;**
Tempat lahir : Lumban Lobu Parik;
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 27 Februari 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pargudungan Desa Parik Kecamatan Uluan
Kabupaten Toba Samosir;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta (Kepala Desa);
2. Nama Lengkap : **MARISTON SITORUS;**
Tempat lahir : Lumban Pardosi;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 19 Desember 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pargodang Desa Parik Kecamatan Uluan
Kabupaten Toba Samosir;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Sekretaris Desa);

Para Terdakwa ditahan oleh:

1. Penuntut Umum, dalam Tahanan Rumah di Desa Parik Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir, sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri Balige, dalam Tahanan Rumah di Desa Parik Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir, sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Balige berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Charles Junward Rovani, S.H., M.H., Jasrivai Nikson, S.H., dan Samuel Sandi Giardo Purba, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor Advokat CHARLES J. R.

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 265/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANALU, S.H., M.H., & PARTNERS, yang berkantor di Jalan Dr. Samratulangi No. 66 B, Kel. Sago, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Agustus 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan register Nomor 313/SK/2020/PN BLG tanggal 3 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Februari 2021 Nomor 265/Pid.Sus-LH/2020/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara Ini;
- Surat Wakil Panitera Nomor 265/Pid.Sus-LH/2020/PT MDN tanggal 16 Februari 2021, tentang penunjukkan Panitera Pengganti;
- Berkas Perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN.Blg tanggal 25 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun dengan bentuk dakwaan alternatif tanggal 10 Juli 2020, Nomor Register Perkara: **PDM-02/TPUL/BLG/07/2020** sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa I. **JUMARI SIRAIT** dan Terdakwa II. **MARISTON SITORUS** pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 14.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kawasan Hutan Desa Parik Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **dengan sengaja menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah**, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada saat terdakwa I selaku Kepala Desa Parik dan terdakwa II selaku Sekretaris Desa Parik pada tahun 2019 mendapat permintaan dari warga desa parik yaitu saksi Sudirman Sitorus, saksi Abidin sitorus, saksi Jonson Manurung, saksi Jonggara Sitorus, saksi Rihat Sitorus untuk pembukaan jalan dan juga untuk pembukaan lahan pertanian yang berlokasi di Dusun Perendean, Dusun Parbubuan, Dusun Batu Nadua di Desa Parik.

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 265/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa I selaku Kepala Desa Parik dan Terdakwa II selaku Sekretaris Desa Parik mengetahui bahwa di wilayah Desa Parik ada Kawasan Hutan Lindung ada Kawasan Hutan lalu terdakwa I dan terdakwa II membuat surat permohonan untuk pembukaan jalan dan lahan pertanian kepada dinas PUPR Walaupun tidak ada ijin dari Kementerian terkait penggunaan lahan kawasan hutan lindung.

Selanjutnya pada tanggal tiga bulan september saksi Mangatur Manurung tenaga honorer pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mulai melakukan pekerjaan pembukaan jalan di Desa Parik tanpa ada izin dari Kementerian terkait penggunaan lahan kawasan hutan lindung dengan menggunakan Excavator Caterpillar Type 320D2 No Pin *CAT0320DHXBA10091* warna kuning ,pada hari kamis tanggal 12 September 2019 pihak kehutanan dari UPT KPH wilayah IV Balige mengamankan saksi Mangatur Manurung sedang mengeruk bukit ,meratakan tanah dan menumbang pohon-pohon yang ada di pinggir jalan dengan menggunakan alat berat jenis exkavator.

Bahwa perbuatan para terdakwa terhadap kawasan hutan lindung dapat mengakibatkan perubahan terhadap ekosistemnya, habitat dari hewan yang dilindungi dapat terganggu dan dapat menyebabkan punahnya hewan-hewan yang dilindungi dan makin meningkatnya aktifitas manusia ditempat tersebut karena dijadikan lahan pertanian dan harus adanya izin Menteri Kehutanan Nomor 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 jo Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1076/MENLHK-TL/KUH/PLA/3/2017 Tanggal 03 Maret 2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan pengambilan titik koordinat dilokasi pembukaan jalan tersebut yaitu pada titik kordinat 1) N 02" 27" 19.0 .E 99" 04"16,2". 2). N 02" 27 17". E 99" 04"17". 3) N 02" 27" 27.E 99" 04"32" yang mana setelah dioverlay ke SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 Yo SK8088 MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 Tanggal 23 November 2018 berada di kawasan hutan dengan fungsi Hutan Lindung.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. **JUMARI SIRAIT** dan Terdakwa II. **MARISTON SITORUS** pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 14.30 Wib

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 265/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kawasan Hutan Desa Parik Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **karena kelalaiannya turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah**, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada saat terdakwa I selaku kepala desa Parik dan terdakwa II selaku Sekretaris desa Parik pada tahun 2019 mendapat permintaan dari warga desa parik yaitu saksi Sudirman Sitorus, saksi Abidin sitorus, saksi Jonson Manurung, saksi Jonggara Sitorus, saksi Rihat Sitorus untuk pembukaan jalan dan juga untuk pembukaan lahan pertanian yang berlokasi di dusun Perendean, dusun Parbubuan, dusun Batu nadua di Desa parik.

Kemudian terdakwa I selaku Kepala Desa Parik dan Terdakwa II selaku Sekretaris Desa Parik membuat surat permohonan untuk pembukaan jalan dan lahan pertanian kepada dinas PUPR Walaupun tidak ada ijin dari Kementerian terkait penggunaan lahan kawasan hutan lindung.

Selanjutnya pada tanggal tiga bulan september saksi Mangatur Manurung tenaga honorer pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mulai melakukan pekerjaan pembukaan jalan di Desa Parik tanpa ada izin dari Kementerian terkait penggunaan lahan kawasan hutan lindung dengan menggunakan Excavator Caterpillar Type 320D2 No Pin *CAT0320DHXBA10091* warna kuning ,pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 pihak kehutanan dari UPT KPH wilayah IV Balige mengamankan saksi Mangatur Manurung sedang mengeruk bukit ,meratakan tanah dan menumbang pohon-pohon yang ada di pinggir jalan dengan menggunakan alat berat jenis excavator.

Bahwa perbuatan para terdakwa terhadap kawasan hutan lindung dapat mengakibatkan perubahan terhadap ekosistemnya, habitat dari hewan yang dilindungi dapat terganggu dan dapat menyebabkan punahnya hewan-hewan yang dilindungi dan makin meningkatnya aktifitas manusia ditempat tersebut karena dijadikan lahan pertanian dan harus adanya *izin Menteri Kehutanan Nomor 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 jo Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1076/MENLHK-TL/KUH/PLA/3/2017 Tanggal 03 Maret 2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara.*

Berdasarkan pengambilan titik koordinat dilokasi pembukaan jalan tersebut yaitu pada titik kordinat 1) N 02" 27" 19.0 .E 99" 04"16,2". 2). N 02" 27 17". E 99"

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 265/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04°17". 3) N 02° 27" 27.E 99° 04°32" yang mana setelah dioverlay ke SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 Yo SK8088 MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 Tanggal 23 November 2018 berada di kawasan hutan dengan fungsi Hutan Lindung.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 18 Nopember 2020, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JUMARI SIRAIT** dan terdakwa **MARISTON SITORUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Karena kelalaiannya turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan Hutan secara tidak sah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 98 Ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUMARI SIRAIT** dan terdakwa **MARISTON SITORUS** berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Caterpillar Type 320D2 No Pin CAT0320DHXBA110091 warna kuning;
Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Toba Samosir.
 - 1 (satu) lembar surat permohonan alat berat untuk pembukaan jalan pertanian yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Toba Samosir dengan nomor : 100/468/VIII/2019 tertanggal 09 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Camat Uluan Sdr. Henry Butar-Butar, S. Sos;
 - 1 (satu) lembar surat permohonan alat berat untuk pembukaan jalan pertanian yang ditujukan kepada Bupati Toba Samosir dengan nomor surat : 121/2006/P/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Parik Sdr. Jumari Sirait.

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 265/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN



Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Balige telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. JUMARI SIRAIT, Terdakwa II. MARISTON SITORUS, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“karena kelalaiannya turut serta membantu terjadinya penggunaan kawasan hutan secara tidak sah”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Caterpillar Type 320D2 No Pin CAT0320DHXBA110091 warna kuning;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Toba;

- 1 (satu) lembar surat permohonan alat berat untuk pembukaan jalan pertanian yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Toba Samosir dengan nomor : 100/468/VIII/2019 tertanggal 09 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Camat Uluan Sdr. Henry Butar-Butar, S. Sos;
- 1 (satu) lembar surat permohonan alat berat untuk pembukaan jalan pertanian yang ditujukan kepada Bupati Toba Samosir dengan nomor surat : 121/2006/P/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Parik Sdr. Jumari Sirait

Tetap terlampir dalam berkas atas nama Terdakwa JUMARI SIRAIT, DKK;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum para Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Balige pada tanggal 27 Januari 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 6/Akta.Bdg/Pid/2021/PN Blg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 29 Januari 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 7/Akta.Bdg/Pid/2021/PN Blg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 10 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum tersebut mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg tanggal 25 Januari 2021 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 01 Maret 2020, yang lengkapnya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri ialah sebagai berikut :

- Bahwa dalam putusan Nomor : 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg tanggal 25 Januari 2021 oleh Hakim dijatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan.
- Bahwa didalam putusan Pengadilan Negeri Balige ini terdapat perbedaan yang mendasar antara tuntutan kami selaku Penuntut Umum dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, khususnya menyangkut pemidanaan yang dijatuhkan kepada para terdakwa.
- Bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (dalam hal ini Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor : 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg yang telah dibacakan tanggal 2 Januari 2021, menjatuhkan pemidanaan dengan **Pasal 98 Ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan "Karena kelalaiannya turut serta membantu terjadinya penggunaan kawasan hutan secara tidak sah"** dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan, sedangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum membuktikan **Pasal 98 Ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan "Karena kelalaiannya turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan Hutan secara tidak sah"** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.
- Bahwa Straaftmaat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan negeri balige terhadap para terdakwa tersebut terlalu ringan, tidak mempunyai dasar pertimbangannya, tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif, maupun represif dan tidak setimpal dengan tuntutan

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 265/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN



Jaksa Penuntut Umum dan memang benar tujuan dari pemidanaan adalah bukan tindakan balas dendam akan tetapi yang lebih penting adalah untuk memperbaiki tingkah laku sehingga dapat menjadi lebih baik dan tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi. Walaupun demikian dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan kesalahan atas perbuatan para terdakwa yang dapat membawa dampak positif atau baik bagi masyarakat dimana masyarakat menjadi jera atau takut untuk melakukan perbuatan seperti para terdakwa dan masyarakat mengetahui bahwa aparat penegak hukum tidak main-main, sehingga putusan yang dijatuhkan sedapat mungkin bias setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh para terdakwa dan membawa dampak positif bagi masyarakat serta menimbulkan efek jera bagi pelaku dan masyarakat yang lain. Oleh karena itu dalam perkara in casu pidana yang dijatuhkan terlalu ringan maka melahirkan pertimbangan yang tidak sempurna (onvoldoendegemotiveerd).

- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, ahli yang telah dihadirkan di persidangan antara lain :

I. Keterangan Saksi –Saksi :

1. Saksi **WANRAN P. LUMBAN TORUAN**, setelah bersumpah menurut agama Katolik di muka persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi beserta pihak kehutanan yang lainnya mengamankan saksi Mangatur Manurung pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 14.30 Wib di lokasi pembukaan jalan di kawasan hutan yang berada di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir.
- Bahwa benar pada saat di amankan saksi Mangatur Manurung sedang meratakan tanah di lokasi pembukaan jalan di kawasan hutan yang berada di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir.
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir yang di kerjakan oleh saksi Mangatur Manurung tersebut berada di dalam kawasan hutan yaitu setelah di lakukan pengambilan titik koordinat di lokasi pembukaan jalan tersebut pada titik koordinat (1). N 02" 27' 19. 0 ". E 99" 04' 16,2", (2). N 02" 27' 17". E 99" 04' 17", (3). N 02" 27' 27 ". E 99" 04' 32" yang mana setelah di overlay ke SK. 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 Yo SK 8088 MENLHK–PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 berada di Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Lindung (HL).
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah saksi Mangatur Manurung dalam melakukan pengerjaan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir ada yang menyuruh atau tidak.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa pemilik alat berat jenis Excavator Caterpillar Type 320D2 No PIN *CAT0320DHXBA10091* warna kuning yang di gunakan saksi Mangatur Manurung dalam melakukan pengerjaan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir yang berada di dalam kawasan Hutan Lindung (HL) tersebut.
- Bahwa benar untuk pembukaan jalan di dalam kawasan hutan diperbolehkan apabila memiliki Ijin Pinjam pakai Kawasan Hutan yang di dikeluarkan oleh Kementrian, namun apabila tidak ada Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan tidak diperbolehkan.
- Bahwa benar akibat yang ditimbulkan dari kegiatan pembukaan jalan di dalam kawasan hutan lindung seperti yang di kerjakan oleh saksi Mangatur Manurung dalam melakukan pengerjaan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir yaitu dapat merubah fungsi pokok kawasan hutan seperti tumbuhan dan resapan air namun untuk lebih spesifik ada ahli yang dapat menjelaskannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pengerjaan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir yang berada di Kawasan Hutan Lindung yang di kerjakan oleh saksi Mangatur Manurung yaitu sudah \pm 1 KM jauhnya.
- **Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi.**

2. Saksi JOSE RIZAL PASARIBU, setelah berjanji menurut agama Kristen Protestan di muka persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi beserta pihak kehutanan yang lainnya mengamankan saksi Mangatur Manurung pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 14.30 Wib di lokasi pembukaan jalan di kawasan hutan yang berada di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir.
- Bahwa benar pada saat di amankan saksi Mangatur Manurung sedang meratakan tanah di lokasi pembukaan jalan di kawasan hutan yang berada di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir.
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir yang di kerjakan oleh saksi Mangatur Manurung tersebut berada di dalam kawasan hutan yaitu setelah di lakukan pengambilan titik koordinat di lokasi pembukaan jalan tersebut pada titik koordinat (1). N 02" 27' 19. 0 ". E 99" 04' 16,2", (2). N 02" 27' 17". E 99" 04' 17", (3). N 02" 27' 27 ". E 99" 04' 32" yang mana setelah di overlay ke SK. 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 Yo SK 8088 MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 berada di Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Lindung (HL).
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah saksi Mangatur Manurung dalam melakukan pengerjaan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir ada yang menyuruh atau tidak.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa pemilik alat berat jenis Excavator Caterpillar Type 320D2 No PIN *CAT0320DHXBA10091* warna kuning yang di gunakan saksi Mangatur Manurung dalam melakukan pengerjaan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir yang berada di dalam kawasan Hutan Lindung (HL) tersebut.
- Bahwa benar untuk pembukaan jalan di dalam kawasan hutan diperbolehkan apabila memiliki Ijin Pinjam pakai Kawasan Hutan yang di keluarkan oleh Kementrian, namun apabila tidak ada Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan tidak diperbolehkan.
- Bahwa benar akibat yang ditimbulkan dari kegiatan pembukaan jalan di dalam kawasan hutan lindung seperti yang di kerjakan oleh saksi Mangatur Manurung dalam melakukan pengerjaan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir yaitu dapat merubah fungsi pokok kawasan hutan seperti tumbuhan dan resapan air namun untuk lebih spesifik ada ahli yang dapat menjelaskannya.
- Bahwa benar pengerjaan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir yang berada di Kawasan Hutan Lindung yang di kerjakan oleh saksi Mangatur Manurung yaitu sudah \pm 1 KM jauhnya.
- **Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi.**

3. Saksi MANGATUR MANURUNG, setelah berjanji menurut agama Kristen Protestan di muka persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi di amankan oleh petugas kehutanan pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 15.00 Wib di Lokasi pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir, serta saksi diamankan karena saksi sedang membuka

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 265/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN



jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir yang mana petugas kehutanan menjelaskan bahwa pembukaan jalan yang saksi lakukan tersebut berada di dalam Kawasan Hutan.

- Bahwa benar petugas kehutanan mengamankan saksi pada saat saksi sedang mengoperasikan alat berat jenis Excavator untuk meratakan tanah.
 - Bahwa benar cara saksi melakukan pembukaan jalan yang berada di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tersebut dengan cara mengeruk tanah perbukitan kemudian diratakan sehingga membentuk lintasan jalan dan alat yang saksi gunakan adalah alat berat jenis Excavator Caterpillar Type 320D2 No PIN *CAT0320DHXBA10091* warna kuning.
 - Bahwa benar sebelum saksi melakukan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir, Kepala Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir ada mengirimkan surat permohonan bantuan alat berat ke Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Kab. Toba Samosir untuk pembukaan jalan tersebut, kemudian Kepala Bidang Peralatan Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) yang di jabat oleh Maju Simangunsong memerintahkan saksi untuk menjadi operator alat berat Excavator dalam pembukaan jalan tersebut sehingga saksi mengerjakan pembukaan jalan tersebut.
 - Bahwa benar kapasitas saksi di Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Kab. Toba Samosir sehingga saksi yang di perintahkan melakukan pengerjaan pembukaan jalan tersebut adalah sebagai tenaga honorer.
 - Bahwa benar saksi melakukan pengerjaan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir dengan menggunakan Surat Perintah yang di keluarkan oleh Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Kab. Toba Samosir yang di jabat oleh Darlin Sagala.
 - Bahwa benar saksi mulai melakukan pengerjaan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir sejak hari Selasa tanggal 03 September 2019.
 - Bahwa benar alat berat jenis Excavator Caterpillar Type 320D2 No PIN *CAT0320DHXBA10091* warna kuning yang saksi gunakan untuk melakukan pengerjaan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tersebut adalah milik Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Kab. Toba Samosir.
 - Bahwa benar tujuan dari Kepala Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir membuka jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir yaitu untuk akses jalan menuju ke perladangan masyarakat Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir.
 - Bahwa benar pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir yang sudah saksi kerjakan yaitu $\pm 1,5$ KM.
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui kalau pembukaan jalan yang saksi kerjakan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tersebut masuk ke areal Kawasan Hutan.
 - Bahwa benar saksi untuk pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tersebut tidak ada mendapatkan upah karena saksi mengerjakannya berdasarkan perintah dari pimpinan saksi di Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Kab. Toba Samosir sehingga saksi di bayar dengan sistem gaji perbulan selaku Honorer di Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Kab. Toba Samosir.
 - **Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi.**
4. Saksi **HENRY BUTAR – BUTAR, S. Sos**, setelah berjanji menurut agama Kristen Protestan di muka persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa benar kapasitas saksi meneruskan Surat Kepala Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir untuk meminta alat berat ke Dinas PUPR Kab. Toba Samosir adalah saksi selaku Camat Uluan.
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi selaku Camat Uluan Kab. Toba Samosir adalah :
 1. Memfasilitasi kegiatan pembangunan di Kecamatan;
 2. Memberikan pengarahan dan bimbingan kepada masyarakat agar hidup rukun dan tenteram;
 3. Memfasilitasi kepengurusan akte kependudukan masyarakat;
 4. Memfasilitasi pengurusan perizinan bangunan dan usaha;
 5. Mengawasi pembangunan di Kecamatan Uluan.
- Bahwa benar surat dari Kepala Desa Parik Kec. Uluan untuk meminta alat berat ke Dinas PUPR Kab. Toba Samosir yaitu per tanggal 06 Agustus 2019 di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir dengan nomor surat Nomor : 121/2006/P/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Parik yang dijabat oleh terdakwa Jumari Sirait.
- Bahwa benar surat dari Kepala Desa Parik Kec. Uluan untuk meminta alat berat ke Dinas PUPR Kab. Toba Samosir Nomor : 121/2006/P/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 saksi terima pada tanggal 09 Agustus 2019.
- Bahwa benar sesuai dengan surat dari Kepala Desa Parik Kec. Uluan untuk meminta alat berat ke Dinas PUPR Kab. Toba Samosir Nomor : 121/2006/P/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 tidak ada di jelaskan jenis alat beratnya dan alat berat tersebut sesuai dengan surat dari Kepala Desa Parik Kec. Uluan untuk meminta alat berat ke Dinas PUPR Kab. Toba Samosir Nomor : 121/2006/P/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 yaitu untuk pembukaan jalan menuju lahan pertanian dari Desa Parik ke Desa Parik Bagasan dan dari dusun Sosor Saba menuju Parendeian.
- Bahwa benar saksi mengetahui memang benar adanya kegiatan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tersebut.
- Bahwa benar alat berat jenis Excvator yang di gunakan untuk pembukaan jalan tersebut merupakan alat berat yang dimintakan dari Kepala Desa Parik.
- Bahwa benar untuk meneruskan surat dari Kepala Desa Parik Kec. Uluan Nomor : 121/2006/P/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 ke Dinas PUPR Kab. Toba Samosir perihal permintaan alat berat, saksi mengeluarkan surat Nomor : 100/468/VIII/2019 tanggal 09 Agustus 2019 perihal Permohonan Alat Berat untuk Pembukaan Lahan Pertanian.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kalau pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tersebut masuk ke areal Kawasan Hutan.
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau di wilayah kecamatan Uluan khususnya di Desa Parik ada Kawasan Hutan Lindung namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya.
- Bahwa benar sebelum di laksanakan kegiatan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tersebut saksi tidak ada melakukan pengecekan lokasi mana saja yang akan di buka jalan.
- Bahwa benar saksi tidak ada memberikan ijin secara tertulis untuk kegiatan pembukaan jalan di Desa Parik Kab. Toba Samosir tersebut, namun secara lisan dengan adanya surat permintaan alat berat dari Kepala Desa saksi menyetujuinya.
- Bahwa benar Kepala Desa Parik Kab. Toba Samosir tidak ada meminta ijin kepada saksi dalam kegiatan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui sudah berapa jauh pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara pasti apakah sebelum pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir sudah pernah dimusyawarahkan terlebih dahulu, karena Kepala Desa tidak ada melaporkannya kepada saksi.
- Bahwa benar kegiatan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tersebut dari swadaya masyarakat Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir.
- **Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi.**

5. Saksi MAJU SIMANGUNSONG, ST, Msi, setelah bersumpah menurut agama Katolik di muka persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui adanya pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tersebut karena adanya surat permohonan bantuan alat berat dari Kepala Desa Parik dan Camat Uluan Kab. Toba Samosir ke Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang).
- Bahwa benar jabatan saksi di Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kab. Toba Samosir yaitu selaku Kabid Peralatan.
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kabid Peralatan Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kab. Toba Samosir yaitu penyedia alat berat untuk kegiatan masyarakat sesuai dengan permohonan yang masuk ke Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kab. Toba Samosir.
- Bahwa benar alat berat jenis Excavator Caterpillar Type 320D2 No PIN *CAT0320DHXBA10091* warna kuning tersebut milik Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kab. Toba Samosir yang di gunakan untuk pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir.
- Bahwa benar saksi yang memerintahkan saksi Mangatur Manurung untuk mengerjakan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir.
- Bahwa benar dasar saksi memerintahkan saksi Mangatur Manurung untuk mengerjakan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir yaitu adanya surat permohonan bantuan alat berat dari Kepala Desa Parik dan Camat Uluan Kab. Toba Samosir ke Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) kemudian Surat tersebut di Disposisi kepada saksi untuk menindaklanjuti surat permohonan tersebut, selanjutnya saksi memerintahkan saksi Mangatur Manurung untuk mengerjakan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tersebut.
- Bahwa benar surat permohonan bantuan alat berat dari Kepala Desa Parik dan Camat Uluan Kab. Toba Samosir ke Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kab. Toba Samosir tersebut masuk pada tanggal 06 Agustus 2019.
- Bahwa benar pinjam pakai alat berat untuk pengerjaan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tersebut diketahui dan atas seijin dari Kepala Dinas ataupun Sekdis PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kab. Toba Samosir dengan di terbitkan Surat Perintah.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kalau pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tersebut masuk ke areal Kawasan Hutan.
- Bahwa benar sebelum diturunkan alat berat jenis Excavator Caterpillar Type 320D2 No PIN *CAT0320DHXBA10091* untuk pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir ada

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 265/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN



dilakukan peninjauan lokasi oleh dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kab. Toba Samosir oleh BINSAR SIMANJUNTAK selaku Staf pengawas dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kab. Toba Samosir.

- Bahwa benar yang menunjukkan lokasi pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir yaitu Sekdes Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir yang dijabat oleh Marga Sirait.
 - Bahwa benar belum ada pihak dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kab. Toba Samosir ada berkoordinasi dengan pihak kehutanan sebelum pengerjaan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tersebut.
 - Bahwa benar yang diperbolehkan untuk meminjam alat berat dari dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kab. Toba Samosir adalah masyarakat yang membutuhkan pembangunan yaitu pembangunan bersifat umum dan masyarakat telah setuju membutuhkan alat berat dalam proses pembangunan harus diketahui oleh Kepala Desa dan Camat maka Kepala Desa membuat surat permohonan bantuan alat berat kepada tingkat kecamatan dan Camat juga menindaklanjuti permohonan bantuan alat berat untuk desa setempat kepada Dinas PUPR tanpa mengganggu pihak manapun.
 - Bahwa benar prosedur untuk pengeluaran alat berat yang di pinjam pakaikan kepada pemohon yaitu setelah surat dari pemohon diterima kemudian dibuat kontrak pinjam pakai alat yang di tandangani oleh saksi, Kepala Dinas dan Pemohon.
 - Bahwa benar tidak diperbolehkan alat berat dari Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kab. Toba Samosir di gunakan untuk pembukaan jalan yang berada di Kawasan Hutan.
 - **Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi.**
6. Saksi **SUDIRMAN SITORUS**, setelah berjanji menurut agama Kristen Protestan di muka persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tersebut di mulai sejak bulan September 2019.
 - Bahwa benar yang mengerjakan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir adalah operator alat berat yaitu saksi Mangatur Manurung.
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui yang menyuruh saksi Mangatur Manurung mengerjakan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir, namun yang mengajukan pembukaan jalan tersebut yaitu saksi Jonson Manurung ke dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kab. Toba Samosir untuk bantuan alat berat dan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir.
 - Bahwa benar nama lokasi pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir yang di kerjakan oleh saksi Mangatur Manurung tersebut yaitu di Sosor Saba dan Parendeand.
 - Bahwa benar awalnya Sekdes yang di jabat oleh terdakwa Mariston Sitorus memberitahukan kepada warga Desa Parik bahwa akan ada pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir atas pengajuan dari saksi Jonson Manurung dan yang menentukan lokasi pembukaan jalan Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tersebut berada di Sosor Saba dan Parendeand yaitu atas proposal yang diusulkan oleh saksi Jonson Manurung.
 - Bahwa benar yang berangkat menunjukkan lokasi pembukaan jalan yang di kerjakan oleh saksi Mangatur Manurung di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir yaitu terdakwa Mariston Sitorus (Sekdes Parik), saksi Marolop Sinaga, saksi Jonggara Sitorus dan saksi Jaunur Sitorus.



- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kalau lokasi pembukaan jalan Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tersebut berada di dalam kawasan hutan.

- **Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi.**

7. Saksi **JAUNUR SITORUS Alias Opung PAHALA**, setelah berjanji menurut agama Kristen Protestan di muka persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui yang melakukan atau yang mengerjakan kegiatan pembukaan jalan yang berada di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tersebut adalah saksi Mangatur Manurung (Operator Alat Berat).

- Bahwa benar pengerjaan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tersebut mulai dikerjakan sekira tanggal 16 September 2019 kurang lebih pengerjaannya dilaksanakan selama 2 (dua) minggu, di mana jalan tersebut dibuka untuk sebagai akses jalan lahan pertanian dari Dusun II Sosor Saba sampai dengan Parendeand.

- Bahwa benar cara serta alat yang digunakan untuk pengerjaan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tersebut dengan cara jalan dibuka atau diratakan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat yang tidak saksi ketahui jenis dan merknya berwarna seperti kekuningan, yang dioperasikan oleh saksi Mangatur Manurung pada saat itu.

- Bahwa benar apabila ada kegiatan atau pekerjaan di suatu Desa tentunya harus sepengetahuan atau atas persetujuan dari Pemerintah Desa di mana dalam hal ini Pemerintah Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir termasuk yang bertanggung jawab di dalam pelaksanaan pekerjaan pembukaan jalan yang berada di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tersebut.

- Bahwa benar sebelum dimulainya pekerjaan pembukaan jalan tersebut, Pemerintah Desa Parik ada menyampaikan atau memberitahukan tentang pelaksanaan pekerjaan pembukaan jalan tersebut kepada Pemerintah Kecamatan Uluan dan juga Pemerintah Kabupaten Toba Samosir atas permintaan dari masyarakat Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir khususnya masyarakat Dusun II Parendeand dan masyarakat yang memiliki sawah lahan pertanian di sekitar lokasi jalan yang dibuka tersebut.

- Bahwa benar sebelum dimulainya pekerjaan pembukaan jalan tersebut tidak ada dimintakan izin atau telah mendapat izin dari instansi terkait dalam hal ini dari Pihak Kehutanan.

- Bahwa benar sepengetahuan saksi yang menunjukkan atau mengarahkan kepada sdr MANGATUR MANURUNG selaku operator alat berat yang melakukan pengerjaan pembukaan jalan di Desa Parik, Kec. Uluan, Kab. Toba Samosir tersebut yaitu saksi sendiri bersama dengan terdakwa Mariston Sitorus (Sekdes Parik), saksi Marolop Sinaga, saksi Jonggara Sitorus.

- Bahwa benar saksi selaku masyarakat tidak mengetahui kalau di lokasi pengerjaan pembukaan jalan tersebut merupakan kawasan hutan, akan tetapi yang saksi ketahui berdasarkan yang saksi lihat sendiri bahwa ada plank atau papan pengumuman bertuliskan tentang kawasan hutan yang terletak di perbatasan antara Desa Parik dengan Desa Siregar tepatnya di Huta Toba Holbung yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) km dari lokasi pembukaan jalan tersebut, sedangkan untuk Pemerintah Desa Parik dan Pemerintah Kecamatan Uluan selaku penanggung jawab wilayah saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa benar sebelumnya masyarakat Desa Parik dengan Pemerintah Desa Parik atau Pemerintah Kecamatan Uluan telah ada melakukan rapat atau pertemuan untuk membahas pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tersebut yaitu di



rumah saksi sendiri yang dihadiri dari Pemerintah Desa yaitu terdakwa Marisston Sitorus (Sekretaris Desa) dan masyarakat Desa Parik khususnya Dusun II Parendeian, namun saksi tidak ingat hari, tanggal, bulan dilaksanakannya rapat pertemuan tersebut di mana yang dibahas pada saat rapat pertemuan tersebut adalah masyarakat Desa Parik Dusun II Parendeian yang menjadi penanggung jawab makan, minum serta rokok operator yang nantinya akan mengerjakan pembukaan jalan yang dimaksud.

- Bahwa benar berdasarkan dari hasil pengambilan titik koordinat oleh Pihak Kehutanan di lokasi pengerjaan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tersebut berada di kawasan hutan dengan fungsi Hutan Lindung saksi tidak mengetahuinya, karena yang saksi ketahui bahwa di lokasi tersebut sejak dahulu sudah diusahai oleh orang tua dan penduduk setempat.

- Bahwa benar menurut penglihatan saksi panjang jalan yang telah dibuka di lokasi Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tersebut sekira kurang lebih 1,5 KM, sedangkan yang saya ketahui adapun total jalan yang direncanakan akan dibuka di lokasi tersebut sekira kurang lebih 3 KM.

- **Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi.**

8. Saksi **MAROLOP SINAGA**, setelah berjanji menurut agama Kristen Protestan di muka persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kegiatan pembukaan jalan untuk lahan pertanian yang berada di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir dimulai sekitar bulan September 2019.

- Bahwa benar yang melakukan pembukaan jalan untuk lahan pertanian di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir adalah saksi Mangatur Manurung (operator Alat berat) dari Pemkab Kab. Toba Samosir.

- Bahwa benar sekitar bulan awal bulan September 2019 ketika saksi berada di Kedai milik Ama Candra yang berada di Dusun Pargodungan Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir, saksi Jonson Manurung mengatakan kepada saksi bahwa "*sudah saya buat proposal ke Pemkab Toba Samosir, sebentar lagi akan datang alat berat tersebut untuk membuka jalan lahan pertanian dari Parendeian ke Pagordang supaya tidak capek lagi masyarakat kalau mengangkat padi dari sawah*", kemudian seminggu kemudian alat berat tersebut datang yang dioperasikan oleh saksi Mangatur Manurung dari Pemkab Toba Samosir, namun saksi tidak mengetahui apa yang menjadi prosedur yang harus dilaksanakan hingga operator dan alat berat sampai ke Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir.

- Bahwa benar alat berat yang digunakan oleh saksi Mangatur Manurung untuk melakukan pembukaan jalan untuk lahan pertanian di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir adalah 1 (satu) unit Excavator merk CAT type 320D2 warna kuning.

- Bahwa benar setahu saksi yang memberikan upah untuk operator alat berat untuk melakukan pembukaan jalan lahan pertanian di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir adalah Pemkab Toba Samosir, yang disiapkan oleh masyarakat hanya makan dan minum operator selama pengerjaan kegiatan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir.

- Bahwa benar masyarakat yang mengajukan permintaan untuk dilakukannya pembukaan jalan lahan pertanian di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir adalah saksi Jonson Manurung dan yang saksi tahu saksi Jonson Manurung mengajukan permohonan ke Pemkab Toba Samosir bukan melalui Desa.



- Bahwa benar yang menunjukkan lokasi pembukaan jalan untuk lahan pertanian adalah saksi bersama dengan saksi Jonson Manurung, saksi Jonggara Sitorus, saksi Abidin Sitorus, saksi Rihat Sitorus, saksi Sudirman Sitorus, terdakwa Mariston Sitorus dan saksi Jaunur Sitorus.
- Bahwa benar diluar lokasi yang ditunjukkan pada saat pengerjaan pembukaan lahan pertanian dari Dusun Parendeand menuju Dusun Pagordang telah dibuka juga jalan dari atas Dusun Parendeand yang saksi tahu merupakan Kawasan Hutan yang ditunjukkan oleh terdakwa Mariston Sitorus selaku Sekdes Desa Parik.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dengan pasti maksud dan tujuan saksi Mariston Sitorus selaku Sekdes Desa Parik menunjukkan atau mengarahkan agar membuka jalan dari atas Dusun Parendeand yang sudah merupakan kawasan hutan, namun menurut saksi ada anggapan dari terdakwa Mariston Sitorus bahwa lokasi yang berada di kawasan Hutan sudah lepas dari Areal kehutanan sehingga terdakwa Mariston Sitorus berani untuk mengarahkan alat berat untuk membuka jalan di areal kehutanan.
- Bahwa benar lokasi awal yang ditunjukkan untuk pembukaan jalan lahan pertanian dari Dusun Parendeand menuju Pagordang bukan merupakan kawasan hutan, dan memang diatas Dusun Parendeand sudah merupakan kawasan hutan saksi ketahui karena ada Plang dari Kehutanan yang menyebutkan lokasi tersebut kawasan hutan.
- Bahwa benar lama pengerjaan pembukaan jalan lahan pertanian yang berada di Dusun Parendeand menuju Dusun Pagordang yang berada di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir adalah ± 6 (enam) hari dengan panjang ± 1 Km (satu) kilometer. Namun untuk lokasi diatas Dusun Parendeand yang merupakan kawasan Hutan dikerjakan selama 2 (dua) hari dengan panjang ± 400 m (empat ratus meter).
- Bahwa benar pembukaan jalan untuk lahan pertanian yang berada di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tidak ada memiliki pinjam pakai kawasan Hutan.
- **Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi.**

9. Saksi JONSON PABER MANURUNG, setelah berjanji menurut agama Kristen Protestan di muka persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar yang melakukan pembukaan jalan untuk lahan pertanian di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir adalah saksi Mangatur Manurung (operator Alat berat) dari Pemkab Kab. Toba Samosir.
- Bahwa benar sebelumnya saksi mengenal anggota DPRD yang bernama Tomson Manurung, pada saat itu saksi mengatakan bahwa jalan kesawah masih jalan setapak, jadi saksi berniat ingin membuka jalan supaya bisa dilalui kendaraan roda empat, supaya hasil pertanian dapat diangkut kendaraan roda empat, pada saat itu Tomson Manurung mengatakan agar membuat Proposal untuk permbukaan jalan dan disampaikan kepada pemerintah daerah Toba Samosir, lalu pada tanggal 07 agustus 2019 saksi membuat proposal tersebut dan mengajukan kepada Kepala Desa Parik yaitu terdakwa Jumari Sirait untuk menandatangani proposal tersebut, setelah ditandatangani saksi menuju kantor Camat Uluan dan mengajukan kepada Camat untuk menandatangani, setelah proposal tersebut selesai ditandatangani satu hari itu juga saksi langsung memberikan proposal tersebut kepada Tomson Manurung untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah, lalu pada hari Rabu tanggal 02 September 2019 saksi melihat bahwa alat berat sudah berada di Desa Parik, pada malam harinya sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama warga Desa Parik membuat rapat, dimana rapat tersebut membahas biaya makan Operator Alat berat dan jadwal



menjaga alat berat, setelah itu saksi tidak ada lagi terlibat apapun dalam pengerjaan jalan pertanian yang di Desa Parik tersebut.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang bertanggung jawab dalam pengerjaan jalan pertanian Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tepatnya pembukaan jalan pertanian dari Sosor Saba menuju Parendeand, namun yang jelas saksi hanya membuat proposal dalam pembukaan jalan tersebut dan menyampaikannya ke pemerintah daerah Toba Samosir, setelah alat berat diturunkan atau didatangkan ke Desa Parik saksi tidak ikut campur lagi dalam pengerjaan jalan pertanian Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tersebut.
- Bahwa benar pada saat saksi mengajukan proposal pembukaan jalan pertanian Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir, tidak ada musyawarah atau rapat desa namun setelah alat berat diturunkan ke Desa Parik, barulah ada rapat desa dan rapat tersebut hanya membahas uang makan Operator dan jadwal menjaga alat berat.
- Bahwa benar alat berat yang digunakan oleh saksi Mangatur Manurung untuk melakukan pembukaan jalan untuk lahan pertanian di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir adalah 1 (satu) unit Excavator merk CAT type 320D2 warna kuning.
- Bahwa benar yang memberikan upah untuk operator alat berat untuk melakukan pembukaan jalan lahan pertanian di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir adalah Pemkab Toba Samosir, yang disiapkan oleh masyarakat hanya makan dan minum operator selama pengerjaan kegiatan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir.
- Bahwa benar masyarakat yang mengajukan permintaan untuk dilakukannya pembukaan jalan lahan pertanian di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir adalah saksi yang ditandatangani oleh Kepala Desa Parik yaitu terdakwa Jumari Sirait dan Camat Uluan, kemudian saksi memberikannya ke Pemerintah Daerah Toba Samosir melalui Anggota DPRD Kab. Toba Samosir yang bernama Tomson Manurung.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang menunjukkan / mengarahkan lokasi pembukaan jalan untuk lahan pertanian yang berada di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa di daerah Desa Parik ada terdapat Kawasan Hutan.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir ada plang yang bertuliskan kawasan hutan yang dibuat oleh kehutanan.
- Bahwa benar sesuai proposal, saksi meminta pembukaan jalan tersebut sepanjang 7 (tujuh) kilo meter, namun saksi tidak mengetahui berapa yang dikerjakan dan berapa yang belum dikerjakan.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa lokasi pembukaan jalan yang dilakukan tersebut berada pada kawasan Hutan dengan fungsi hutan Lindung sejauh 1,3 Km sesuai dengan hasil titik koordinat dari KPH IV Balige.
- Bahwa benar sebelum dilakukannya kegiatan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tidak pernah dilakukan pinjam pakai kawasan hutan kepada pihak kehutanan.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui peran dari Kepala Desa yaitu terdakwa Jumari Sirait dan Sekretaris Desa yaitu terdakwa Mariston Sitorus dalam kegiatan pembukaan jalan tersebut.
- **Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi.**

10. Saksi **JONGGARA SITORUS**, setelah berjanji menurut agama Kristen Protestan di muka persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa benar pembukaan jalan Di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tersebut di mulai sejak bulan September 2019.
- Bahwa benar yang mengerjakan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir adalah operator alat berat yaitu saksi Mangatur Manurung.
- Bahwa benar secara pasti saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh saksi Mangatur Manurung mengerjakan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir, namun yang mengajukan permohonan pembukaan jalan tersebut yaitu saksi, saksi Jonson Manurung, saksi Marolop Sinaga, saksi Jaunur Sitorus, saksi Rihat Sitorus, terdakwa Mariston Sitorus (Sekdes Parik) dan saksi Abidin Sitorus ke dinas PU Kab. Toba Samosir untuk bantuan alat berat dan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir.
- Bahwa benar nama lokasi pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir yang di kerjakan oleh saksi Mangatur Manurung tersebut yaitu di Sosor Saba dan Parendeand.
- Bahwa benar yang menentukan lokasi yang akan di bukar jalan adalah saksi, saksi Jonson Manurung, saksi Marolop Sinaga, saksi Jaunur Sitorus, saksi Rihat Sitorus, terdakwa Mariston Sitorus (Sekdes Parik) dan saksi Abidin Sitorus.
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi beserta saksi Jonson Manurung, saksi Marolop Sinaga, saksi Jaunur Sitorus, saksi Rihat Sitorus, terdakwa Mariston Sitorus (Sekdes Parik) dan saksi Abidin Sitorus mengajukan permohonan pembukaan jalan di Sosor saba dan Parendeand Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir yaitu agar ada akses jalan menuju lahan pertanian yang berada di Parendeand.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa di daerah Desa Parik ada terdapat Kawasan Hutan.
- **Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi.**

11. Saksi RIHARD SITORUS, setelah berjanji menurut agama Kristen Protestan di muka persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pembukaan jalan Di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tersebut di mulai sejak bulan September 2019.
- Bahwa benar yang mengerjakan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir adalah operator alat berat dari Pemkab Kab. Toba Samosir yaitu saksi Mangatur Manurung.
- Bahwa benar sekitar bulan Agustus 2019 ketika saksi berada di rumah saksi yang berada di Dusun Pargodungan Desa Parik Pagordang Kec. Uluan Kab. Toba Samosir, saksi Jonson Manurung mengatakan kepada saksi bahwa *"sudah saya buat proposal ke Pemkab Toba Samosir, sebentar lagi akan datang alat berat tersebut untuk membuka jalan lahan pertanian dari sosor Saba menuju Parendeand supaya tidak capek lagi masyarakat kalau mengangkat padi dari sawah"*, sebulan kemudian alat berat tersebut datang yang dioperasikan oleh saksi Mangatur Manurung dari Pemkab Toba Samosir, namun saksi tidak mengetahui apa yang menjadi prosedur yang harus dilaksanakan hingga operator dan alat berat sampai ke Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir.
- Bahwa benar sebelumnya tidak ada masyarakat Desa Parik yang melakukan/membuat permohonan untuk dilakukan kegiatan pembukaan jalan dari sosor Saba menuju Parendeand. Ketika saksi Jonson Manurung mengusulkan bahwa akan datang alat berat untuk dilakukan pembukaan jalan, masyarakat Desa Parik hanya menikmati hasilnya berupa kemudahan untuk mengambil hasil padi ketika panen dari sawah yang berada di Sosor Saba dan Parendeand.



- Bahwa benar proposal yang dimaksud oleh saksi Jonson Manurung adalah atas nama pribadi saksi Jonson Manurung, bukan atas nama masyarakat Desa Parik karena saksi mengetahui ada proposal setelah saksi Jonson Manurung mengajukan kepada Pemkab Toba Samosir.
- Bahwa benar setelah alat berat sampai ke Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir, masyarakat Desa Parik yang terdiri dari ± 20 orang (yang mempunyai sawah dan bertempat tinggal di Sosor Saba hingga Parendean) berkumpul dan merembukkan mekanisme bagaimana makan operator alat berat dan jadwal yang menemani si operator alat berat untuk bekerja.
- Bahwa benar alat berat yang digunakan oleh saksi Mangatur Manurung untuk melakukan pembukaan jalan untuk lahan pertanian di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir adalah 1 (satu) unit excavator merk CAT type 320D2 warna kuning.
- Bahwa benar yang memberikan upah untuk operator alat berat untuk melakukan pembukaan jalan lahan pertanian di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir adalah Pemkab Toba Samosir, yang disiapkan oleh masyarakat hanya makan dan minum operator selama pengerjaan kegiatan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir.
- Bahwa benar masyarakat yang mengajukan permintaan untuk dilakukannya pembukaan jalan lahan pertanian di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir adalah saksi Jonson Manurung serta menurut keterangan dari saksi Jonson Manurung, bahwa permohonan tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa Parik yaitu terdakwa Jumari Sirait dan Camat Uluan, kemudian saksi Jonson Manurung mengajukan permohonan tersebut ke Pemkab Toba Samosir bukan melalui Desa Parik.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa lokasi pembukaan jalan perkampungan dan lahan pertanian dari Sosor Saba menuju Parendean merupakan kawasan hutan atau tidak.
- Bahwa benar saksi sudah mengetahui bahwa di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir ada kawasan Hutan namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya.
- Bahwa benar memang ada Plang yang bertuliskan kasawasan hutan yang dibuat oleh Kehutanan yang berada di Toba Holbung yang berjarak ± 3 km (tiga kilometer) dari Parendean.
- Bahwa benar adapun lama pengerjaan pembukaan jalan lahan pertanian dari dari Sosor Saba menuju Parendean adalah sekitar 10 hari dan untuk panjang jalan yang dikerjakan sekitar ± 3 Km (tiga Kilometer) serta yang belum dikerjakan adalah ± 1 Km (1 kilometer).
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa lokasi pembukaan jalan yang dilakukan tersebut berada pada kawasan Hutan dengan fungsi hutan Lindung sejauh 1,3 Km sesuai dengan hasil titik koordinat dari KPH IV Balige.
- Bahwa benar sebelum dilakukannya kegiatan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tidak pernah dilakukan pinjam pakai kawasan hutan kepada kehutanan.
- Bahwa benar peran dari Kepala Kepala Desa yaitu terdakwa Jumari Sirait adalah hanya untuk menandatangani surat permohonan yang diajukan oleh saksi Jonson Manurung ke Pemkab Toba Samosir dan yang menjadi peran Sekretaris Desa yaitu terdakwa Mariston Sitorus adalah sebagai penunjuk jalan yang akan dibuka oleh operator bersama dengan masyarakat lainnya dan juga mengawasi kinerja operator alat berat sesuai jadwal yang sudah dirapatkan oleh Desa.
- Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi.



12. Saksi **ABIDIN SITORUS**, setelah berjanji menurut agama Kristen Protestan di muka persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pembukaan jalan Di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tersebut di mulai sejak bulan September 2019.
- Bahwa benar yang mengerjakan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir adalah operator alat berat dari Pemkab Kab. Toba Samosir yaitu saksi Mangatur Manurung.
- Bahwa benar yang menyuruh saksi Mangatur Manurung mengerjakan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir adalah Dinas PU Kab. Toba Samosir.
- Bahwa benar pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tersebut atas permintaan dari saksi Jonson Manurung dalam bentuk proposal ke Pemerintahan Desa Parik dan Kecamatan Uluan, selanjutnya proposal tersebut di serahkan kepada Tomson Manurung, selanjutnya Tomson Manurung menyerahkan proposal tersebut ke Dinas PU Kab. Toba Samosir.
- Bahwa benar kepentingan saksi Jonson Manurung dalam hal pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir adalah untuk memudahkan akses jalan menuju perladangan miliknya yang berada di Parendeian Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir.
- Bahwa benar proposal dari saksi Jonson Manurung yaitu tentang bantuan alat berat untuk pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir.
- Bahwa benar proposal dari saksi Jonson Manurung yaitu tentang bantuan alat berat untuk pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tersebut atas nama pribadinya dan pembukaan jalan Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tersebut untuk kepentingan yang memiliki perladangan di Parendeian saja.
- Bahwa benar nama lokasi pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir yang di kerjakan oleh saksi Mangatur Manurung tersebut yaitu di Sosor Saba dan Parendeian.
- Bahwa benar yang menentukan lokasi pembukaan jalan tersebut berada di Sosor Saba dan Parendeian yaitu hasil rapat pemilik ladang yang berada di Parendeian Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir yaitu yang mana yang mengikuti rapat pada saat itu yang saksi ingat yaitu saksi Marolop Sinaga, saksi Jonggara Sitorus, terdakwa Mariston Sitorus (Sekdes Parik), saksi Jaunur Sitorus, saksi Sudirman Sitorus, Jonsater Sitorus, Robet Butar-Butar, Amson Sitorus, Maruli Sitorus, Hotlan Sitorus, Tarsan Sitorus, dan Joni Sitorus.
- Bahwa benar yang berangkat menunjukkan lokasi pembukaan jalan yang di kerjakan oleh saksi Mangatur Manurung di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir yaitu terdakwa Mariston Sitorus (Sekdes Parik), saksi Marolop Sinaga, saksi Jonggara Sitorus, saksi Jaunur Sitorus, saksi Sudirman Sitorus dan Robet Butar-Butar.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kalau lokasi pembukaan jalan Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tersebut berada di dalam kawasan hutan.
- **Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi.**

II. Keterangan Ahli :

Ahli **LUDWIG MT. PARDEDE, SP**, setelah berjanji menurut agama Kristen Protestan di muka persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Riwayat Pendidikan Formal saksi adalah :
 - 1) SD, tamat tahun 1993 di SD HKBP No. 1 Balige;
 - 2) SMP, tamat tahun 1999 di SMP Negeri 3 Balige;
 - 3) SKMA, tamat tahun 1999 di Sekolah Kehutanan Menengah Atas (SKMA) Pekan Baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli (UNITA) Tahun 2011.
- Bahwa benar Riwayat Pendidikan Non Formal saksi adalah :
 - 1) Diklat dasar GIS di BLK Kehutanan Pematang Siantar tahun 2011.
- Bahwa benar Riwayat Pekerjaan / Jabatan saksi adalah :
 - 1) Sejak tahun 2000 diangkat sebagai PNS di Kanwil Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan ditempatkan di Dinas PKT Kabupaten Dairi (dpk) tahun 2007.
 - 2) Dari tahun 2007-2017 pindah tugas ke Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dan menjadi staf pada bidang penatagunaan hutan di Dinas Kehutanan Kabupaten Toba Samosir.
 - 3) Dari tahun 2017 sampai dengan sekarang ditempatkan sebagai PNS di KPH Wilayah IV Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan menjadi staf di Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan.
- Bahwa benar saksi memiliki keahlian bidang perpetaan di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara berupa sertifikat yang saksi peroleh yaitu :

Sertifikat Dasar GIS yaitu Sistem Informasi Geografis / Ilmu Komputer yang mempelajari data dan informasi secara spasial (keruangan) yang menampilkan secara geografis dalam bentuk peta.
- Bahwa benar tugas saksi selaku staf pada Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan di KPH Wilayah IV Balige adalah :
 - 1) Membantu Kepala dalam Melaksanakan inventarisasi potensi sumber daya hutan;
 - 2) Membantu Kepala Seksi dalam menyusun neraca sumber daya hutan;
 - 3) Melakukan pengukuran dan pembuatan peta;
 - 4) Sebagai saksi ahli.
- Bahwa benar yang menjadi dasar saksi sebagai ahli memberikan keterangan kepada Penyidik Pembantu dari Unit Tipiter Sat Reskrim Polres Toba Samosir adalah :
 - 1) Surat Kapolres Toba Samosir Nomor : B / 852 / IX / 2019 / Reskrim, tanggal 17 September 2019 Perihal Bantuan ahli perpetaan;
 - 2) Surat Perintah Kepala KPH Wilayah IV Balige Nomor : 090/ 1972 /KPH-Wilayah IV/2019 tanggal 18 September 2019 perihal menugaskan Sdr. Ludwig MT. Pardede, SP untuk memberikan keterangan sebagai ahli di bidang perpetaan dalam perkara Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang terjadi di Kawasan Hutan yang berada di Desa Parik Kec. Uluan Kabupaten Toba Samosir.
- Bahwa benar Setelah titik koordinat lokasi pembukaan jalan tersebut saksi plotting ke dalam Peta Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Utara sesuai lampiran SK Menhut No. 579/Menhut-II/2014 tgl 24 Juni 2014) Jo Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1076/MENLHK-TL/KUH/PLA/3/2017 tanggal 03 Maret 2017) tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara sampai tahun 2016, bahwa lokasi pembukaan jalan pada titik koordinat :

N 02° 27' 33,795 ". E 99° 04' 38,783". (2) N 02° 27' 32,937 ". E 99° 04' 38,120". (3) N 02° 27' 32,730 ". E 99° 04' 37,529". (4) N 02° 27' 32,524". E 99° 04' 36,038". (5) N 02° 27' 31,852". E 99° 04' 36,501". (6) N 02° 27' 31,257 ". E 99° 04' 34,624". (7) N 02° 27' 30,562 ". E 99° 04' 35,550". (8) N 02° 27' 29,628". E 99° 04' 35,858". (9) N 02° 27' 29,680". E 99° 04' 34,367". (10) N 02° 27' 29,577". E 99° 04' 32,157". (11) N 02° 27' 28,801". E 99° 04' 31,925". (12) N 02° 27' 28,129". E 99° 04' 32,362". (13) N 02° 27' 28,000". E 99° 04' 32,928". (14) N 02° 27' 27,043". E 99° 04' 31,797". (15) N 02° 27' 26,578". E 99° 04' 30,897". (16) N 02° 27' 26,268 ". E 99° 04' 31,565". (17) N 02° 27' 25,854". E

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 265/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN



99° 04' 31,617". (18) N 02° 27' 24,717". E 99° 04' 30,768". (19) N 02° 27' 24,329". E 99° 04' 30,923". (20) N 02° 27' 23,708". E 99° 04' 31,848". (21) N 02° 27' 22,571". E 99° 04' 31,514". (22) N 02° 27' 20,787". E 99° 04' 31,899". (23) N 02° 27' 19,039". E 99° 04' 30,849". (24) N 02° 27' 18,383". E 99° 04' 29,946". (25) N 02° 27' 18,176". E 99° 04' 28,558". (26) N 02° 27' 16,935". E 99° 04' 27,863". (27) N 02° 27' 15,953". E 99° 04' 26,116". (28) N 02° 27' 16,625". E 99° 04' 24,831". (29) N 02° 27' 16,599 ". E 99° 04' 23,828". (30) N 02° 27' 17,013 ". E 99° 04' 21,412". (31) N 02° 27' 16,729 ". E 99° 04' 19,022". (32) N 02° 27' 17,530 ". E 99° 04' 17,531". (33) N 02° 27' 19,237 ". E 99° 04' 15,732". adalah Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Lindung (HL).

- Bahwa benar adapun lokasi pembukaan jalan di Desa Parik Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir yang berada pada titik koordinat tersebut menurut sejarah Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

- 1) Pada masa era Register masa pemerintahan Belanda mulai tahun 1916 s/d 1944 bahwa lokasi tersebut berada di dalam kawasan Hutan Sigaol Utara Register 86;
- 2) Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 923 / Kpts / Um / 12 / 1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Dati I Sumatera Utara atau yang lebih dikenal dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) bahwa lokasi tersebut berada di dalam Kawasan Hutan;
- 3) Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 44 / Menhut-II / 2005, tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara bahwa lokasi tersebut berada di dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung (HL);
- 4) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 579 / Menhut-II / 2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara bahwa lokasi tersebut berada di dalam Kawasan Hutan dengan fungsi hutan Indung (HL);
- 5) Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1076/MENLHK-TL/KUH/PLA/3/2017 tanggal 03 Maret 2017) tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara sampai tahun 2016 bahwa lokasi pembukaan jaan tersebut adalah berada di dalam Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Lindung (HL).

- Bahwa benar yang dimaksud dengan penggunaan Kawasan Hutan secara tidak sah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/ Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pasal 1 poin 12 : Penggunaan Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut. Selanjutnya dijelaskan di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pasal 4 ayat (2) huruf (f) yaitu Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan meliputi : Jalan Umum, Jalan Tol dan Jalur Kereta Api. Jadi menurut ahli bahwa kegiatan pembukaan jalan di desa Parik Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir yang berada di dalam Kawasan Hutan Lindung tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan tersebut masuk dalam kategori penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.
- Bahwa benar Kawasan Hutan yang berada di lokasi pembukaan jalan tersebut, sudah dilakukan Tata Batas Kawasan Hutan pada Tahun 2014, ditindaklanjuti dengan terbitnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1076/MENLHK-TL/KUH/PLA/3/2017



tanggal 03 Maret 2017) tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara sampai tahun 2016 dan sudah berkekuatan hukum dan bisa dijadikan dasar hukum untuk proses penyidikan pelanggaran Kehutanan.

- Bahwa karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (dalam hal ini Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor : 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg tanggal 25 Januari 2021) dalam menjatuhkan pemidanaan, kurang memperhatikan keterangan saksi-saksi, ahli dan bukti-bukti yang terkait dengan tindak pidana ini, maka kami selaku Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim tingkat Banding untuk membatalkan putusan tersebut, dan selanjutnya menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
- Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : **"Karena kelalaiannya turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan Hutan secara tidak sah"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 98 Ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** dalam Dakwaan Alternatif Kedua serta menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **JUMARI SIRAIT** dan terdakwa **MARISTON SITORUS** masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan **denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan** dan menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Caterpillar Type 320D2 No Pin CAT0320DHXBA110091 warna kuning, **Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Toba Samosir**, 1 (satu) lembar surat permohonan alat berat untuk pembukaan jalan pertanian yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Toba Samosir dengan nomor : 100/468/VIII/2019 tertanggal 09 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Camat Uluan Sdr. Henry Butar-Butar, S. Sos, 1 (satu) lembar surat permohonan alat berat untuk pembukaan jalan pertanian yang ditujukan kepada Bupati Toba Samosir dengan nomor surat : 121/2006/P/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Parik Sdr. Jumari Sirait, **Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.** sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 18 November 2020.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg tanggal 25 Januari 2021 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Februari 2020, yang lengkapnya sebagai berikut :

Bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum karena alasan-alasan Memori Banding tersebut didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan dasar hukum yang tidak benar. Oleh karena itu memori Banding tersebut haruslah **DITOLAK** atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa apa yang diuraikan dalam Kontra Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan:

1. Nota Pembelaan atas nama Para Terdakwa yang dibacakan dan disampaikan dalam persidangan pada hari Rabu, 2 Desember 2020 di Pengadilan Negeri Balige;
2. Duplik atas nama Terdakwa yang dibacakan dan disampaikan dalam persidangan pada hari Rabu, 23 Desember 2020;

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 265/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN



3. Nota Keberatan Atas Putusan Pengadilan Negeri Balige Dalam Perkara Pidana Nomor: 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg tertanggal 5 Februari 2021;

Secara mutatis mutandis, tetap berlaku dalam Kontra Memori Banding ini dan juga sebagai dasar untuk menanggapi Memori Banding yang dibuat dan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa sebelum membahas Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terbanding (Para Terdakwa) perlu menegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tidak ada Pembalakan liar yang terjadi saat saksi Mangatur Manurung melebarkan jalan di Sosor Saba dan Parendeand;
2. Bahwa tidak ada perkebunan dan/atau pertambangan di Sosor Saba dan Parendeand;
3. Bahwa Masyarakat telah berladang di Sosor Saba dan Parendeand secara turun-temurun dan membayar Pajak PBB kepada Pemerintah, begitu pula warga yang tinggal di Parendeand;
4. Bahwa Para Terdakwa tidak ada menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai alat berat;
5. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya perkebunan dan/atau pertambangan di Sosor Saba dan Parendeand;

TANGGAPAN ATAS MEMORI KASASI PENUNTUT UMUM

Bahwa Terbanding (terdakwa) menolak seluruh Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, dengan alasan sebagai berikut di bawah ini:

I. TENTANG KELALAIAN DALAM PENERAPAN HUKUM ACARA

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) butir c KUHP, disebutkan:

"Dalam hal saksi baik yang menguntungkan mau yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam dalam surat pelimpahan berkas dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama langsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan hakim ketua sidang wajib mendengarkan keterangan saksi tersebut";

- Bahwa Ir. Darlin Sagala selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Tobasa (sebagai Pihak yang menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai alat berat), telah diperiksa di Polres Tobasa sebagai saksi, dan berkas keterangannya termuat dalam surat pelimpahan berkas, namun tidak dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan. Kami Penasihat Hukum Para Terdakwa telah berulang kali menyatakan keberatan atas tidak dihidirkannya Ir. Darlin Sagala selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Tobasa dimuka persidangan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama namun tidak ditanggapi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melanggar ketentuan Pasal 160 ayat (1) butir c KUHP;
- Bahwa saksi Marolop Sinaga telah diambil sumpah untuk diambil keterangannya didalam Persidangan, namun saksi Marolop Sinaga tidak jadi diambil keterangannya sebagai saksi. Mirisnya, seluruh keterangan saksi Marolop Sinaga didalam BAP di Copy Paste oleh Jaksa Penuntut Umum;

- 2) Bahwa berkas perkara dilimpahkan dari Kejaksaan Negeri Balige ke Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 21 Juli 2020 dan dimulai sidang pertama pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Juli 2020;

- Bahwa merujuk Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, disebutkan :

"perkara perusakan hutan wajib diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 45 (empat



puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum” ;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, disebutkan”

“ Oleh karena hal tersebut diatas, maka diharapkan perhatian Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan agar penyelesaian perkara dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan;
 2. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan;
 3. Ketentuan waktu sebagaimana pada angka 1 dan angka 2 diatas termasuk penyelesaian minutas;
 4. **Ketentuan tenggang waktu diatas tidak berlaku terhadap perkara-perkara khusus yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan “.**
- Bahwa didalam persidangan, kami Penasihat Hukum Para Terdakwa telah memohon petunjuk dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara in casu perihal persidangan telah sampai pada 45 (hari) kerja dengan mengacu pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan namun tidak ada petunjuk dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta kami Penasihat Hukum Para Terdakwa juga tidak ada menerima Penetapan Perpanjangan Waktu Persidangan baik dari Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Ketua Pengadilan Negeri Balige;
 - Bahwa selama persidangan, Penundaan Sidang dari Jaksa Penuntut Umum sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tingkat pemeriksaan saksi sebanyak 2 (dua) kali dan pada tingkat penuntutan sebanyak 2 (dua) kali, serta Penundaan Sidang dari Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tingkat Putusan sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Persidangan Perkara Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN.Blg yang melebihi waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja, telah melanggar ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan pada angka 4;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 240 KUHAP, disebutkan:
 - 1) Jika Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu atau Pengadilan Tinggi melakukannya sendiri;
 - 2) Jika perlu Pengadilan Tinggi dengan keputusan dapat membatalkan penetapan dari Pengadilan Negeri sebelum putusan Pengadilan Tinggi dijatuhkan;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 240 KUHAP, maka kami Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Medan menerbitkan keputusan pembatalan Putusan Perkara Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN.Blg;

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 265/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN



II. TENTANG ALAT BUKTI JAKSA PENUNTUT UMUM

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia

Bahwa **Pasal 183 KUHAP** disebutkan “Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Bahwa **Pasal 184 KUHAP** disebutkan “(1) Alat Bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. Keterangan ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan Terdakwa. (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”.

Bahwa didalam Persidangan Tingkat Pertama, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan bukti, sebagai berikut:

a. Keterangan saksi

Bahwa didalam Persidangan Tingkat Pertama, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi Wanran P. Lumban Toruan, saksi Jose Rizal Pasaribu, saksi Mangatur Manurung, saksi Henry Butar-Butar, saksi Maju Simangunsong, saksi Sudirman Sitorus, saksi Jaunur Sitorus, saksi Jonson Paber Manurung, saksi Jonggara Sitorus, saksi Rihart Sitorus, saksi Abidin Sitorus;

Bahwa keterangan para saksi termuat didalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum.

b. Keterangan ahli

c. Bahwa didalam Persidangan Tingkat Pertama, Jaksa Penuntut Umum

d. menghadirkan saksi Ludwig MT. Pardede, SP. Bahwa keterangan ahli termuat didalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum.

e. Surat

Bahwa didalam Persidangan Tingkat Pertama, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan bukti Surat:

1) 1 (satu) lembar surat permohonan alat berat untuk pembukaan jalan pertanian yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Toba Samosir dengan Surat Nomor: 100/468/VIII/2019 tertanggal 09 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Camat Uluan Sdr. Henry Butar-Butar, S. Sos;

2) 1 (satu) lembar surat permohonan alat berat untuk pembukaan jalan pertanian yang ditujukan kepada Bupati Toba Samosir dengan nomor surat : 121/2006/P/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Parik Sdr. Jumari Sirait

f. Keterangan Terdakwa

Bahwa keterangan Para Terdakwa termuat didalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

g. 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Caterpillar Type 320D2 No Pin CAT0320DHXBA110091 warna kuning;

III. TENTANG PERBEDAAN KETERANGAN PARA SAKSI

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia

Bahwa berdasarkan **Pasal 185 ayat (1) KUHAP** disebutkan “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan”.

Bahwa selama proses persidangan, kami Penasihat Hukum Para Terdakwa **merekam** semua keterangan seluruh para saksi. Bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia agar mengetahui kebenaran fakta yang sebenarnya, maka kami Penasihat Hukum Para Terdakwa akan menguraikan keterangan para saksi dari yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum yang **sengaja tidak dimuat** dan **tidak sesuai dengan yang saksi nyatakan di sidang pengadilan** saat persidangan tingkat pertama digelar, dan juga menguraikan **kekeliruan ahli Ludwig MT. Pardede, SP**, antara lain:



A. SENGAJA TIDAK DIMUAT

- 1) Bahwa didalam persidangan, **saksi Henry Butar-Butar mengatakan:**
 - Bahwa saksi ada menandatangani Kontrak Pinjam Pakai alat.
 - Bahwa Pihak-pihak yang menandatangani Kontrak Pinjam Pakai alat adalah saksi Henry Butar-Butar (Camat Uluan), saksi Maju Simangunsong (Kabid Peralatan Dinas PUPR Kab. Toba), dan Darlin Sagala (Kadis PUPR Kab. Toba).
 - Kontrak Pinjam Pakai alat tersebut ditandatangani 1 (satu) bulan setelah saksi Mangatur Manurung (operator alat berat) ditangkap oleh Polisi Kehutanan.
 - 2) Bahwa didalam persidangan, **saksi Maju Simangunsong mengatakan:**
 - Bahwa ada Kontrak Pinjam Pakai alat sehingga alat berat datang ke Desa Parik;
 - Bahwa Pihak-pihak yang menandatangani Kontrak Pinjam Pakai alat adalah saksi Henry Butar-Butar (Camat Uluan), saksi Maju Simangunsong (Kabid Peralatan Dinas PUPR Kab. Toba), dan Darlin Sagala (Kadis PUPR Kab. Toba).
 - Bahwa Kontrak Pinjam Pakai alat tersebut ditandatangani 1 (satu) bulan setelah saksi Mangatur Manurung (operator alat berat) ditangkap oleh Polisi Kehutanan;
 - Bahwa Camat Uluan yang lebih dulu mendantangani Kontrak Pinjam Pakai alat tersebut, yang kemudian ditandatangani oleh saksi Maju Simangunsong dan Kadis PUPR Kab. Toba;
 - 3) Bahwa didalam persidangan, **saksi Wanran P. Lumban Toruan mengatakan:**
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Mangatur Manurung;
 - Bahwa tidak ada aktivitas pembalakan liar dilokasi penangkapan alat berat;
 - Bahwa kawasan hutan tidak bayar pajak;
 - Bahwa tidak ada perkebunan ataupun pertambangan saat alat ditangkap;
 - Bahwa disekitaran alat ditangkap yang ada hanya lahan masyarakat yang ditanami padi, jahe, dan tumbuhan kehidupan lainnya;
 - Bahwa ada PPNS tapi di Provinsi;
 - Bahwa tidak ada plang kawasan hutan di tempat alat ditengkap maupun disekitaran Desa Parik;
 - 4) Bahwa didalam persidangan, **saksi Jose Rizal Pasaribu mengatakan:**
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Mangatur Manurung;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi tidak ada melihat pohon yang ditumbang dan hanya meratakan tanah;
 - Lokasi penangkapan alat ada lahan pertanian masyarakat;
- B. Tidak Sesuai Dengan Yang Saksi Nyatakan di Sidang Pengadilan**
- 1) Bahwa didalam persidangan, **tidak benar saksi Sudirman Sitorus mengatakan:**
 - Bahwa Sekdes yang dijabat oleh terdakwa Mariston Sitorus memberitahukan kepada warga Desa Parik bahwa akan ada pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir atas pengajuan dari saksi Jonson Manurung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berangkat menunjukkan lokasi pembukaan jalan yang akan dikerjakan oleh saksi Mangatur Manurung adalah Terdakwa Mariston Sitorus;
- 2) Bahwa didalam persidangan, **tidak benar saksi Jaunur Sitorus mengatakan:**
 - Bahwa benar berdasarkan dari hasil pengambilan titik koordinat oleh Pihak Kehutanan di lokasi pengerjaan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Tobasa tersebut berada di Kawasan Hutan dengan fungsi hutan lindung;
 - Bahwa yang menunjukkan lokasi pembukaan jalan yang akan dikerjakan oleh saksi Mangatur Manurung adalah Terdakwa Mariston Sitorus;

Catatan: saksi Jaunur Sitorus tidak tahu kapan Pihak Kehutanan mengambil titik koordinat di Desa Parik dan saksi tidak tahu hasil titik koordinat dari pengambilan titik koordinat tersebut.
- 3) Bahwa pada persidangan tingkat pertama, saksi Jonson Paber Manurung, saksi Sudirman Sitorus, saksi Jaunur Sitorus, saksi Jonggara Sitorus, saksi Rihard Sitorus, saksi Marolop Sinaga, saksi Abidin Sitorus diambil sumpah didalam persidangan secara bersama-sama namun diambil keterangannya secara satu-persatu, **namun** saksi Marolop Sinaga belum diambil keterangannya. Didalam Surat Tuntutan bahkan didalam Memori Banding, Jaksa Penuntut Umum memuat keterangan saksi Marolop Sinaga sementara saksi Marolop Sinaga tidak ada menyatakan keterangan di sidang pengadilan, dan **Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memuat keterangan saksi Marolop Sinaga didalam Putusannya.**
- 4) Bahwa didalam persidangan, **tidak benar saksi Jonggara Sitorus mengatakan:**
 - Bahwa yang menunjukkan lokasi pembukaan jalan yang akan dikerjakan oleh saksi Mangatur Manurung adalah Terdakwa Mariston Sitorus;
- 5) Bahwa didalam persidangan, **tidak benar saksi Rihard Sitorus mengatakan:**
 - Bahwa sebelumnya tidak ada masyarakat Desa Parik yang melakukan/membuat permohonan untuk dilakukan kegiatan pembukaan jalan dari Sosor Saba menuju Parendeand;

Catatan: bahwa pada akhir Tahun 2018, masyarakat yang tinggal di Dusun I dan Dusun II yang memiliki ladang dan Parendeand dan Batu Nadua mengadakan rapat untuk pelebaran jalan di Parendeand. Kemudian masyarakat menyampaikan langsung secara lisan kepada Terdakwa II agar memohon bantuan alat berat ke Camat Uluan. Kemudian Terdakwa II membuat surat permohonan ke Camat Uluan;
- 6) Bahwa didalam persidangan, **tidak benar saksi Abidin Sitorus mengatakan:**
 - Bahwa yang menentukan lokasi pembukaan jalan berada di Sosor Saba dan Parendeand yaitu hasil pemilik ladang yang berada di Parendeand yaitu terdakwa Mariston Sitorus;
 - Bahwa yang menunjukkan lokasi pembukaan jalan yang akan dikerjakan oleh saksi Mangatur Manurung adalah Terdakwa Mariston Sitorus;

Catatan: Terdakwa II tidak memiliki ladang di Parendeand. Pada Rapat saat alat berat sudah datang, saksi Jonson Paber Manurung yang mengatakan bahwa pelebaran jalan mulai dari sosor saba sampai parendeand.

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 265/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7) Bahwa didalam persidangan, tidak benar saksi Jumari Sirait mengatakan:

- Bahwa Pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tersebut dikerjakan dengan cara melebarkan jalan, meratakan tanah, menggunakan alat berat jenis Excavator; **karena Terdakwa Jumari Sirait tidak pernah melihat langsung Mangatur Manurung bekerja dan tidak pernah datang ke lokasi pelebaran jalan;**
- Bahwa saksi Mangatur Manurung mengerjakan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan, Kab. Toba Samosir tersebut yaitu atas permintaan terdakwa Mariston Sitorus (sekdes Desa Parik) dan keluarganya melalui Surat permintaan bantuan alat berat; **karena Barang bukti yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum adalah Surat Nomor: 100/468/VIII/2019 tertanggal 09 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Camat Uluan Sdr. Henry Butar-Butar, S. Sos, dan Surat Nomor: 121/2006/PV/III/2019 tanggal 06 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Parik Sdr. Jumari Sirait;**
- Bahwa yang menunjukkan lokasi mana saja yang akan di buka jalan yaitu terdakwa Mariston Sitorus selaku Sekdes Parik, karena terdakwa Mariston Sitorus yang langsung mengarahkan operator alat berat ke lokasi pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir; **karena Terdakwa Jumari Sirait tidak tahu kapan alat berat datang dan tidak pernah mengecek lokasi pelebaran jalan;**
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau terdakwa Mariston Sitorus ada membuat surat Nomor: 07/2006/II/2019 tanggal 22 Januari 2019 perihal Permohonan Alat Berat untuk pembukaan jalan dan lahan pertanian; **karena didalam persidangan Terdakwa Jumari Sirait mengakui bahwa Terdakwa Mariston Sitorus ada menelpn Terdakwa Jumari Sirait terkait permohonan alat berat tersebut dan Terdakwa Jumari Sirait pula lah yang memerintahkan agar Terdakwa Mariston Sitorus membuat surat tersebut;**
- Bahwa tujuan saksi Rihard Sitorus, saksi Abidin Sitorus, saksi Jonson Manurung, saksi Marolop Sinaga, saksi Jonggara Sitorus dan saksi Sudirman Sitorus meminta pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir yaitu agar ada jalan menuju kebun dan persawahan mereka; **karena didalam Persidangan Tingkat Pertama, Terdakwa Jumari Sirait, saksi Rihard Sitorus, saksi Abidin Sitorus, saksi Jonson Manurung, saksi Jonggara Sitorus dan saksi Sudirman Sitorus mengatakan tidak ada kebun atau perkebunan di Sosor Saba dan Parendean, sementara saksi Marolop Sinaga tidak ada memberikan keterangan dipersidangan;**
- Bahwa permintaan dari saksi Rihard Sitorus, saksi Abidin Sitorus, saksi Jonson Manurung, saksi Marolop Sinaga, saksi Jonggara Sitorus dan saksi Sudirman Sitorus untuk membuka jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir yang bertujuan agar ada jalan menuju kebun dan persawahan mereka tersebut bukan merupakan kepentingan umum, namun hanya untuk kepentingan yang memiliki kebun dan persawahan di lokasi pembukaan jalan tersebut saja; **karena didalam Persidangan Tingkat Pertama, Terdakwa Jumari Sirait, saksi Rihard Sitorus, saksi Abidin Sitorus, saksi Jonson Manurung, saksi Jonggara Sitorus dan**



saksi Sudirman Sitorus mengatakan tidak ada kebun atau perkebunan di Sosor Saba dan Parendeian, sementara saksi Marolop Sinaga tidak ada memberikan keterangan dipersidangan.

8) Bahwa didalam persidangan, tidak benar saksi Mariston Sitorus mengatakan:

- Bahwa terdakwa selaku Sekdes di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir mengawasi dan mengarahkan operator lokasi dalam kegiatan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tersebut; **karena masyarakatlah yang melakukan rapat dan masyarakat pulalah yang menemani saksi Mangatur Manurung bekerja, dan tidak ada pembukaan jalan di Sosor Saba dan Parendeian karena operator hanya melebarkan jalan setapak yang telah ada;**
- Bahwa benar pembukaan jalan di Desa parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tersebut dikerjakan dengan cara meratakan tanah, mengeruk bukit dan menumbang pohon-pohon yang ada di pinggir jalan dengan menggunakan alat berat jenis Excavator; **karena Terdakwa Mariston Sitorus hanya 1 (satu) kali datang ke lokasi pelebaran jalan, yaitu pada saat masyarakat mengundang Terdakwa Mariston Sitorus untuk makan bersama di Parendeian saat alat berat telah sampai dilokasi pemukiman warga, yang mana juga turut dihadiri oleh saksi Maju Simangunsong dan staff Dinas PUPR Lainnya;**
- Bahwa benar yang menunjukkan lokasi mana saja yang akan di buka jalan yaitu terdakwa, saksi Marolop Sinaga, saksi Jonggara Sitorus, saksi Jaunur Sitorus dan saksi Sudirman Sitorus; **karena masyarakatlah yang melakukan rapat dan masyarakat pulalah yang menemani saksi Mangatur Manurung bekerja serta Terdakwa Mariston Sitorus hanya 1 (satu) kali datang ke lokasi pelebaran jalan, yaitu pada saat masyarakat mengundang Terdakwa Mariston Sitorus untuk makan bersama di Parendeian saat alat berat telah sampai dilokasi pemukiman warga, yang mana juga turut dihadiri oleh saksi Maju Simangunsong dan staff Dinas PUPR Lainnya;**
- Bahwa benar tujuan saksi Rihard Sitorus, saksi Abidin Sitorus, saksi Jonson Manurung, saksi Marolop Sinaga, saksi Jonggara Sitorus, dan saksi Sudirman Sitorus meminta pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Tobasa yaitu agar ada jalan menuju kebun dan persawahan mereka; **karena didalam Persidangan Tingkat Pertama, Terdakwa Mariston Sitorus, saksi Rihard Sitorus, saksi Abidin Sitorus, saksi Jonson Manurung, saksi Jonggara Sitorus dan saksi Sudirman Sitorus mengatakan tidak ada kebun atau perkebunan di Sosor Saba dan Parendeian, sementara saksi Marolop Sinaga tidak ada memberikan keterangan dipersidangan;**
- Bahwa benar permintaan dari saksi Rihard Sitorus, saksi Abidin Sitorus, saksi Jonson Manurung, saksi Marolop Sinaga, saksi Jonggara Sitorus dan saksi Sudirman Sitorus untuk membuka jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir yang bertujuan agar ada jalan menuju kebun dan persawahan mereka tersebut bukan merupakan kepentingan umum, namun hanya untuk kepentingan yang memiliki kebun dan persawahan di lokasi pembukaan jalan tersebut saja; **karena didalam Persidangan Tingkat Pertama, Terdakwa Jumari Sirait, saksi Rihard**



Sitorus, saksi Abidin Sitorus, saksi Jonson Manurung, saksi Jonggara Sitorus dan saksi Sudirman Sitorus mengatakan tidak ada kebun atau perkebunan di Sosor Saba dan Parendean, sementara saksi Marolop Sinaga tidak ada memberikan keterangan dipersidangan;

C. Kekeliruan Ahli Ludwig MT. Pardede, SP

- Bahwa berdasarkan **Pasal 185 ayat (5) KUHAP**, disebutkan “baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan ahli”;
- Bahwa berdasarkan **Pasal 186 KUHAP**, disebutkan “keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”;
- Bahwa didalam persidangan, **ahli Ludwig MT. Pardede, SP mengatakan:**
 - a. Bahwa ahli memiliki keahlian bidang perpetaan di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara berupa sertifikat yang saksi peroleh yaitu: Sertifikat Dasar GIS yaitu Sistem Informasi Geografis/Illmu Komputer yang mempelajari data dan informasi secara spasial (keruangan) yang menampilkan secara geografis dalam bentuk peta;
 - b. Bahwa benar yang dimaksud dengan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pasal 1 Poin 12: Penggunaan Kawasan Hutan adalah Penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan diluar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut. Selanjutnya dijelaskan di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pasal 4 ayat (2) huruf (f) yaitu kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan meliputi : Jalan Umum, Jalan Tol, dan Jalur Kerta Api. Jadi menurut ahli bahwa kegiatan pembukaan jalan di Desa Parik Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir yang berada didalam kawasan hutan lindung tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan lindung tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan tersebut masuk dalam kategori penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
 - c. Bahwa acuan dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan:

Pasal 38

 - 1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.
 - 2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.



- 3) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.
- 4) Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.
- 5) Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Bahwa dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 38 ayat (1) disebutkan Kepentingan pembangunan di luar kehutanan yang dapat dilaksanakan di dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi ditetapkan secara selektif. Kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan serius dan mengakibatkan hilangnya fungsi hutan yang bersangkutan dilarang.

Kepentingan pembangunan di luar kehutanan adalah kegiatan untuk tujuan strategis yang tidak dapat dielakan, antara lain kegiatan pertambangan, pembangunan jaringan listrik, telepon, dan instalasi air, kepentingan religi, serta kepentingan pertahanan keamanan.

- Bahwa berdasarkan Pasal 36 angka 14 Pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (**Vide Halaman 193**), disebutkan:

Pasal 38

- 1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.
- 2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
- 3) Penggunaan kawasan hutan dilakukan melalui pinjam pakai oleh Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.
- 4) Pada kawasan hutan lindung dilarang dilakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.

Bahwa dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Pasal 36 angka 14 Pasal 38 ayat (1) disebutkan Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang dapat dilaksanakan di dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi ditetapkan secara selektif. Kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan serius dan mengakibatkan hilangnya fungsi hutan yang bersangkutan dilarang. Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan adalah kegiatan untuk tujuan strategis yang tidak dapat dielakan, antara lain kegiatan pertambangan, pembangunan jaringan listrik, telepon, dan instalasi air, kepentingan religi, serta kepentingan pertahanan keamanan (**Vide Halaman 15**)

- Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 36 angka 14 Pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, didapati kesimpulan “bahwa Kepentingan pembangunan di luar



kegiatan kehutanan adalah kegiatan untuk tujuan strategis yang tidak dapat dielakan, antara lain kegiatan pertambangan, pembangunan jaringan listrik, telepon, dan instalasi air, kepentingan religi, serta kepentingan pertahanan keamanan; yang dilakukan melalui Izin Pinjam Pakai”.

- Bahwa benar berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf (f) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Kawasan Hutan (selanjutnya disingkat **PermenLHK P.7/2019**), disebutkan: “Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: **Jalan Umum**, Jalan Tol, dan Jalur Kerta Api”.
- Bahwa dapat kami sampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Cq. Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara ini bahwasanya **PermenLHK P.7/2019** tidak mencabut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Kawasan Hutan (selanjutnya disingkat **PermenLHK P.27/2018**) sehingga **PermenLHK P.27/2018** Masih Berlaku;
- Bahwa pada **PermenLHK P.7/2019**, hanya Ketentuan huruf c) huruf c dan huruf d ayat (2) Pasal 5 **PermenLHK P.27/2018** yang diubah, sehingga bunyi **Pasal 5 ayat (1) PermenLHK P.27/2018** dan **Pasal 5 ayat (1) PermenLHK P.7/2019** tetap sama, yang berbunyi “**Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan IPPKH**”; IPPKH merupakan singkatan dari Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
- Bahwa untuk mencari kebenaran apakah pelebaran jalan di Sosor Saba dan Parendean harus mendapat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan dikategorikan sebagai Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah, maka harus dibaca secara menyeluruh ketentuan-ketentuan pada **PermenLHK P.27/2018**;
- Bahwa **PermenLHK P.7/2019** tidak mencabut PermenLHK P.27/2018 sehingga **PermenLHK P.27/2018** Masih Berlaku;
- Bahwa pada **PermenLHK P.7/2019**, hanya Ketentuan huruf c) huruf c dan huruf d ayat (2) **Pasal 5 PermenLHK P.27/2018** yang diubah, sehingga bunyi **Pasal 5 ayat (1) PermenLHK P.27/2018** dan **Pasal 5 ayat (1) PermenLHK P.7/2019** tetap sama, yang berbunyi: “**Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan IPPKH**”;
- Bahwa karena **Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 77 ayat (1) PermenLHK P.27/2018** tidak diubah pada **PermenLHK P.7/2019**, maka **Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 77 ayat (1) PermenLHK P.27/2018** masih tetap berlaku;
- Bahwa berdasarkan **Pasal 13 PermenLHK P.27/2018**, disebutkan:
IPPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diberikan untuk kegiatan:



- (a) Perizinan Berusaha meliputi untuk sektor ketenagalistrikan, sektor perindustrian, atau sektor perhubungan;
- (b) Perizinan Berusaha untuk sektor pertambangan dan panas bumi; atau
- (c) Perizinan non berusaha;
- Bahwa berdasarkan **Pasal 14 PermenLHK P.27/2018**, disebutkan:
 - (1) IPPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan berdasarkan permohonan.
 - (2) Permohonan IPPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diproses melalui Lembaga OSS.
 - (3) **Permohonan IPPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c diproses melalui Kementerian.**
- Bahwa berdasarkan **Pasal 15 PermenLHK P.27/2018**, disebutkan:
 - (1) IPPKH sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 14 ayat (3)**, dilimpahkan kepada Gubernur, dengan kegiatan untuk:
 - a. **pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial untuk luas paling banyak 5 (lima) hektar;**
 - b. **pertambangan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan yang dimohon oleh perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau masyarakat.**
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan pinjam pakai kawasan hutan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.
- Bahwa berdasarkan **Pasal 16 PermenLHK P.27/2018**, disebutkan:
 - (1) Permohonan IPPKH sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 14** diajukan oleh:
 - a. **Pelaku Usaha Perseorangan;**
 - b. Pelaku Usaha Non Perseorangan; atau
 - c. Instansi Pemerintah.
 - (2) Pelaku Usaha Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan orang perseorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum, yaitu perseorangan, **kelompok orang dan/atau masyarakat.**
 - (3) Pelaku Usaha Non Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. badan hukum; atau
 - b. badan usaha.
- Bahwa berdasarkan **Pasal 17 PermenLHK P.27/2018**, disebutkan:
 - (1) *Permohonan IPPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diajukan oleh:*
 - a. *menteri atau kepala lembaga pemerintah yang tidak menangani bidang lingkungan hidup dan kehutanan;*
 - b. *gubernur;*
 - c. *bupati/wali kota;*
 - d. *pimpinan badan hukum/badan usaha; atau*



e. perseorangan, kelompok orang dan/atau masyarakat

(2) Dalam hal penggunaan kawasan hutan dilakukan oleh Kementerian, penggunaan kawasan hutan ditetapkan oleh Menteri dengan didahului permohonan oleh Direktur Jenderal atau Kepala Badan lingkup Kementerian yang membidangi urusan sesuai permohonan.

(3) **Permohonan IPPKH yang diajukan oleh perseorangan, kelompok orang dan/atau masyarakat hanya untuk kegiatan pertambangan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan.**

- Bahwa berdasarkan **Pasal 77 ayat (1) PermenLHK P.27/2018**, disebutkan:

Terhadap kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk jalan umum, jalan produksi, ketenagalistrikan, sarana telekomunikasi atau operasi produksi minyak dan gas bumi, panas bumi, jaringan instalasi air, fasilitas umum serta sarana pendukungnya yang sudah terbangun sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, dapat mengajukan permohonan IPPKH.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, dapat ditarik benang merah, yaitu:

1) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) diberikan untuk kegiatan yang mempunyai pengaruh penting secara nasional, meliputi:

- (a) Perizinan Berusaha meliputi untuk sektor ketenagalistrikan, sektor perindustrian, atau sektor perhubungan;
- (b) Perizinan Berusaha untuk sektor pertambangan dan panas bumi (Jika Permohonan IPPKH diajukan oleh perseorangan, kelompok orang dan/atau masyarakat maka IPPKH hanya untuk kegiatan pertambangan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan);
- (c) perizinan non berusaha (untuk pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial untuk luas paling banyak 5 (lima) hektar);

2) Permohonan IPPKH diajukan oleh:

- a. Pelaku Usaha Perseorangan (perseorangan, kelompok orang dan/atau masyarakat);
- b. Pelaku Usaha Non Perseorangan (badan hukum atau badan usaha); atau
- c. Instansi Pemerintah (menteri atau kepala lembaga pemerintah yang tidak menangani bidang lingkungan hidup dan kehutanan, gubernur, bupati/wali kota);

3) Permohonan IPPKH yang diajukan oleh perseorangan, kelompok orang dan/atau masyarakat hanya untuk kegiatan pertambangan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan;

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, pelebaran jalan di Sosor Saba dan Parendeian tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana diatur didalam **Pasal 17 PermenLHK P.27/2018**, dikatakan sebagai Penggunaan Kawasan Hutan



Secara Tidak Sah sebagaimana diatur didalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan apabila jika pelebaran jalan tersebut untuk pertambangan dan/atau pertambangan rakyat;

- Bahwa didalam persidangan, baik Jaksa Penuntut Umum maupun ahli tidak dapat membuktikan bahwa pelebaran jalan di Sosor Saba dan Parendean untuk Kegiatan Pertambangan dan/atau Pertambangan Rakyat;
- Bahwa didalam persidangan, saksi Wanran P Lumbantoruan (Polhut) saksi Jose Rizal Pasaribu (Polhut), saksi Mangatur Manurung, saksi Henry Butar-Butar, saksi Maju Simangunsong, saksi Jonson Paber Manurung, saksi Ludwig MT Pardede, SP, saksi Jaunur Sitorus, saksi Rihard Sitorus, saksi Jonggara Sitorus, saksi Sudirman Sitorus, saksi Abidin Sitorus dan Para Terdakwa mengakui dan memberikan keterangan bahwasanya tidak ada pertambangan rakyat di Sosor Saba dan Parendean, yang ada hanya perladangan dan sawah. Bahkan Saksi Wanran P Lumbantoruan (Polhut) saksi Jose Rizal Pasaribu (Polhut) terkejut masyarakat membayar Pajak PBB didalam kawasan hutan;
- Bahwa didalam Putusan Perkara Nomor: 157/Pid.B/LH/2020/PN BLG pada paragraf terakhir halaman 60, telah ditemukan Fakta Hukum bahwasanya pelebaran jalan di Desa Parik untuk mempermudah akses masyarakat Desa Parik menuju dan mengambil hasil panen yang ada diladang dan persawahan mereka;

IV. TENTANG DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK TERBUKTI

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia

Bahwa Terdakwa Jumari Sirait dan Terdakwa Mariston Sitorus didakwa dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Kedua, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Menyatakan Terdakwa I. JUMARI SIRAIT, Terdakwa II MARISTON SITORUS, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Karena Kelalaiannya turut serta membantu terjadinya penggunaan kawasan Hutan secara tidak sah" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.

Bahwa Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutnya disingkat **UU P3H**), berbunyi "Orang perseorangan yang karena kelalaiannya turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)", **dengan penjelasan unsur Pasal sebagai berikut:**

1. Orang-Perseorangan;

- Bahwa pada Pasal 1 angka 21 **UU P3H**, disebutkan "Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia";
- Bahwa pada Pasal 1 angka 21 **UU P3H**, disebutkan "Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan



melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial;

Dengan demikian, kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial, bukanlah termasuk dalam pengertian Terorganisasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 21 **UU P3H**;

- Bahwa pada Pasal 11 ayat (3) **UU P3H**, disebutkan “Kelompok terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial;

Dengan demikian, kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial, bukanlah termasuk dalam pengertian suatu kelompok yang terstruktur, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (3) **UU P3H**;

Bahwa selain kelompok terstruktur, Terorganisasi juga harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan;

Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) **UU P3H**, disebutkan “Perbuatan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi

- Bahwa didalam konsideran huruf e **UU P3H**, disebutkan “bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum”;

Dengan demikian, yang dapat melakukan perusakan hutan secara terorganisasi dan lintas negara dengan modus operasi yang canggih adalah Korporasi, Oknum Pejabat Pemberi Izin Pemanfaatan hasil hutan kayu, Pertambangan dan Perkebunan, dan kelompok kriminal kelas kakap yang memiliki modal yang besar dengan tujuan bisnis atau memperkaya diri sendiri;

- Bahwa bukti Surat yang dijadikan Barang Bukti oleh Jaksa Penuntut Umum, yakni:
 - a. 1 (satu) lembar surat permohonan alat berat untuk pembukaan jalan pertanian yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Toba Samosir dengan Surat Nomor: 100/468/VIII/2019 tertanggal 09 Agustus 2019 yang



ditandatangani oleh Camat Uluhan Sdr. Henry Butar-Butar, S. Sos;

Dari surat tersebut tampak tujuannya adalah pembukaan jalan pertanian dari Desa Parik menuju Parik Bagasan dan dari Dusun Sosor Saba menuju Parendean.

- b. 1 (satu) lembar surat permohonan alat berat untuk pembukaan jalan pertanian yang ditujukan kepada Bupati Toba Samosir dengan nomor surat : 121/2006/P/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Parik Sdr. Jumari Sirait;

Dari Surat tersebut, tampak tujuannya adalah untuk memperlancar masyarakat menuju lahan pertanian dari Desa Parik ke Parik Bagasan dan dari Dusun Sosor Saba menuju Parendean.

2. Yang karena kelalaiannya turut serta melakukan atau membantu;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disingkat **UU Administrasi Pemerintahan**), disebutkan “Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang”;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disingkat **UU Desa**), disebutkan “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”
- Bahwa berdasarkan Pasal 18 **UU Desa**, disebutkan “Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa”;
- Bahwa berdasarkan Pasal 19 **UU Desa**, disebutkan:
Kewenangan Desa meliputi:
(a) kewenangan berdasarkan hak asal usul,
(b) kewenangan lokal berskala Desa;

Dalam Penjelasan Atas UU Desa Pasal 19 huruf b, disebutkan:
Yang

dimaksud dengan “kewenangan lokal berskala Desa” adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa, antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Desa, embung Desa, dan jalan Desa;

- Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat 2 huruf (h) dan huruf (n) **UU Desa**, disebutkan “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: (h) membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa, (n) mewakili Desa didalam dan



diluar Pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa berdasarkan **Pasal 50 KUHP**, disebutkan "*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana*;"
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 UU Administrasi Pemerintahan, disebutkan "Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat;
- Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 1 huruf (a), ayat (4) dan ayat (8) UU Administrasi Pemerintahan, disebutkan "(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila: (a) ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat; (8) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat; Dalam Penjelasan atas UU Administrasi Pemerintahan, disebutkan Wewenang Mandat dilaksanakan dengan menyebut atas nama (a.n), untuk beliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m), dan melaksanakan tugas (m.t).
- Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat 3 huruf (d) dan huruf (e) UU Desa, disebutkan "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak: (d) mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan dan (e) memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa;
- Bahwa berdasarkan Pasal 48 UU Desa, disebutkan "Perangkat Desa terdiri atas: (a) sekretaris Desa, (b) pelaksana kewilayahan, (c) pelaksana teknis;
- Bahwa **Pasal 51 ayat (1) KUHP**, disebutkan "*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana*".

3. Terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 **UU P3H**, disebutkan "Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi"; Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 **UU P3H**, disebutkan "Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya"; Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 **UU P3H**, disebutkan "Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan"; Bahwa pada Pasal 1 angka 21 **UU P3H**, disebutkan "Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersamasama pada waktu tertentu dengan tujuan



melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial;

Bahwa pada Pasal 11 ayat (3) **UU P3H**, disebutkan “Kelompok terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial;

Dengan demikian, kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial, bukanlah termasuk dalam pengertian Terorganisasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 21 **UU P3H** dan bukan termasuk pengertian kelompok terstruktur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (3) **UU P3H**;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 **UU P3H**, disebutkan “Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri; Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 5 **UU P3H** telah dirubah didalam Pasal 37 **UU Cipta Kerja (Vide halaman 199)**, sehingga berbunyi “Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 **UU Cipta Kerja**, disebutkan “Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Bahwa didalam **UU P3H** tidak diatur mengenai batasan luas perladangan tradisional masyarakat, namun merujuk pada Penjelasan Atas **UU P3H** Pasal 11 ayat (3) disebutkan: **Yang dimaksud dengan “perladangan tradisional” adalah usaha tani yang dilakukan oleh masyarakat yang telah hidup secara turun temurun di dalam wilayah hutan tersebut dan kegiatan perladangan tersebut telah dilakukan dengan mengikuti tradisi rotasi yang telah ditetapkan oleh kelompoknya**” maka dapat disimpulkan berapa pun luas ladang masyarakat asalkan telah dikelola secara turun-temurun tetap dilindungi oleh **UU P3H**; **Namun** untuk memberikan suatu kepastian maka kami Penasihat Hukum Para Terdakwa akan menguraikan lebih detil agar menghindari kesimpangsiuran, sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah, disebutkan:

Pembatasan kepemilikan tanah pertanian untuk perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) tidak padat, paling luas 20 (puluh) hektar;



- b) kurang padat, paling luas 12 (dua belas) hektar;
- c) cukup padat, paling luas 9 (sembilan) hektar;
- d) sangat padat, paling luas 6 (enam) hektar;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, disebutkan "*Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar harus didaftar oleh Bupati/Walikota*";
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, disebutkan:
 - 1) Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang luas lahannya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki izin;
 - 2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan perkebunan;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Batas luas maksimal untuk kepemilikan tanah pertanian untuk perorangan adalah 20 Hektar;
- 2) Seseorang dikatakan melakukan perkebunan jika luas tanah tanah perkebunannya diatas 20 (dua puluh) hektar namun dibawah 25 (dua puluh lima) hektar;
- 3) **Jumlah masyarakat Dusun I dan Dusun II sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) Kepala keluarga**; Bahwa jika luas pertanian sebesar 200 (dua ratus) hektar untuk 98 (sembilan puluh delapan) kepala keluarga maka luas tanah perladangan setiap kepala keluarga sebesar 2,04 (dua koma nol empat) Hektar sehingga masih dibawah ketentuan Pembatasan kepemilikan tanah pertanian sebagaimana yang telah ditetapkan didalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah;

Dengan demikian, yang dijerat dalam UU P3H maupun UU Cipta Kerja adalah Pelaku Usaha yang tidak memiliki Izin dibidang perkebunan dan/atau pertambangan dan/atau penggunaan izin yang melampaui isi perizinannya, dan yang dapat melakukan hal itu semua adalah Koorporasi, orang yang memiliki lahan perkebunan diatas 20 Hektar namun dibawah 25 Hektar (Vide Pasal 3 ayat (3) PermenAgraria 18/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PerMenTan 26.2007), sindikat kejahatan, dan Oknum Pejabat Kelas Atas (Vide Pasal 28

UU P3H dan Pasal 37 angka 9 UU Cipta Kerja).

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, angka 29, angka 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan:
 - (1) Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan danf atau pemurnian atau pengembangan dan f



atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

- (2) Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- (3) Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
- (29) Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional;
- (32) Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat;

Bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan "Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR"

Bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan

"Wilayah dalam WP yang dapat ditentukan sebagai WPR harus memenuhi kriteria:

- a. mempunyai cadangan Mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
- b. mempunyai cadangan primer Mineral logam dengan kedalaman maksimal 100 (seratus) meter;
- c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. luas maksimal WPR adalah 100 (seratus) hektare;
- e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
- f. memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Bahwa berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan "Kegiatan Pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikelompokkan sebagai berikut: a. Pertambangan Mineral logam; b. Pertambangan Mineral bukan logam; atau c. Pertambangan batuan".

- Bahwa Permohonan IPPKH yang diajukan oleh perseorangan, kelompok orang dan/atau masyarakat hanya untuk kegiatan pertambangan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, pelebaran jalan di Sosor Saba dan Parendeian tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan

Hutan sebagaimana diatur didalam **Pasal 17 PermenLHK P.27/2018**, dikatakan sebagai Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah sebagaimana diatur didalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan apabila jika



pelebaran jalan tersebut untuk pertambangan dan/atau pertambangan rakyat;

Bahwa didalam persidangan, baik Jaksa Penuntut Umum maupun ahli tidak dapat membuktikan bahwa pelebaran jalan di Sosor Saba dan Parendeian untuk Kegiatan Pertambangan dan/atau Pertambangan Rakyat;

Bahwa didalam persidangan, saksi Wanran P Lumbantoruan (Polhut) saksi Jose Rizal Pasaribu (Polhut), saksi Mangatur Manurung, saksi Henry Butar-Butar, saksi Maju Simangunsong, saksi Jonson Paber Manurung, saksi Ludwig MT Pardede, SP, saksi Jaunur Sitorus, saksi Rihard Sitorus, saksi Jonggara Sitorus, saksi Sudirman Sitorus, saksi Abidin Sitorus dan Para Terdakwa mengakui dan memberikan keterangan bahwasanya tidak ada pertambangan rakyat di Sosor Saba dan Parendeian, yang ada hanya perladangan dan sawah. Bahkan Saksi Wanran P Lumbantoruan (Polhut) saksi Jose Rizal Pasaribu (Polhut) terkejut masyarakat membayar Pajak PBB didalam kawasan hutan;

Bahwa didalam Putusan Perkara Nomor: 157/Pid.B/LH/2020/PN BLG pada paragraf terakhir halaman 60, telah ditemukan Fakta Hukum bahwasanya pelebaran jalan di Desa Parik untuk mempermudah akses masyarakat Desa Parik menuju dan mengambil hasil panen yang ada diladang dan persawahan mereka.

Bahwa berdasarkan **Pasal 183 KUHAP** disebutkan "Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Bahwa dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. JUMARI SIRAIT dan terdakwa II. MARISTON SITORUS pada hari kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 14:30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat dikawasan Hutan Desa Parik Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, *karena kelalaiannya turut serta melakukan atau membantu terjadinya Pembalakan Liar dan /atau penggunaan kawasan Hutan secara tidak sah*, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa pada saat terdakwa I. selaku kepala desa Parik dan terdakwa II. selaku Sekretaris desa Parik pada tahun 2019 mendapat permintaan dari warga desa parik yaitu saksi Sudirman Sitorus, saksi Abidin Sitorus, saksi Jonshon Manurung, saksi Jonggara Sitorus, saksi Rihat Sitorus untuk pembukaan jalan dan juga untuk pembukaan lahan pertanian yang berlokasi didusun Parendeian, dusun Parbubuan, dusun Batu nadua di Desa Parik;
- Kemudian terdakwa I. selaku Kepala Desa Parik dan Terdakwa II. selaku Sekretaris Desa Parik membuat surat permohonan untuk pembukaan jalan dan lahan pertanian kepada Dinas PUPR walupun tidak ada izin dari Kementrian terkait penggunaan lahan kawasan Hutan lindung;
- Selanjutnya pada tanggal 3 bulan September saksi Mangatur Manurung tenaga honorer pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mulai melakukan pekerjaan pembukaan jalan di desa parik tanpa ada izin dari Kementrian terkait penggunaan lahan kawasan Hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lindung dengan menggunakan EXCAVATOR Caterpillar Type 320D2 No.PIN*CAT0320DHXBA10091* warna kunig, pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 pihak kehutanan dari UPT KPH Wilayah IV Balige mengamankan Saksi Mangatur Manurung sedang mengeruk bukit, meratakan tanah dan menumbang pohon-pohon yang ada dipinggir jalan dengan menggunakan alat berta jenis EXCAVATOR;

- Bahwa perbuatan para terdakwa terhadap kawasan hutan lindung dapat mengakibatkan perusakan terhadap ekosistemnya, habitat dari hewan yang dilindungi dapat terganggu dan dapat menyebabkan punahnya hewan-hewan yang dilindungi dan makin meningkatnya aktivitas manusia ditempat tersebut karena dijadikan lahan pertanian dan harus adanya izin Menteri Kehutanan Nomor 579/MENHUT/II/2014 tanggal 24 Juni 2014 jo Keputusan Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan Nomor SK.1076/MENLAK-TL/KUH/PLA/3/2017 tanggal 3 Maret 2017 tentang peta perkembangan pegukuhan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara.
- Berdasarkan pengambilan titik kordinat dilokasi pembukaan jalan tersebut yaitu pada. Kordinat 1) N02° 27' 19.0 .E 99° 04'16,2". 2) N02.27 17".E 99°04'17". 3) N02°27'27".E 99°04'32" yang mana setelah dioverlay ke SK.579/MENHUT-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 YoSK8088MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 berada dikawan hutan dengan fungsi hutan lindung.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dakwaan kedua diatas, dihubungkan dengan alat bukti dari Jaksa Penuntut Umum maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, dengan uraian sebagai berikut:

A. Bahwa terdakwa I. JUMARI SIRAIT dan terdakwa II. MARISTON SITORUS pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 14:30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat dikawasan Hutan Desa Parik Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, karena kelalaiannya turut serta melakukan atau membantu terjadinya Pembalakan Liar dan /atau penggunaan kawasan Hutan secara tidak sah;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wanran P. Lumban Toruan dan saksi Jose Rizal Pasaribu didalam persidangan tingkat pertama, mereka mendapatkan Surat Perintah dari Pimpinan (dalam hal ini adalah Kadis Kehutanan Kab. Toba) untuk melakukan penangkapan di Desa Parik pada tanggal 12 September 2019;
- Bahwa yang ditangkap oleh saksi Wanran P. Lumban Toruan dan saksi Jose Rizal Pasaribu adalah saksi Mangatur Manurung, dan pada saat penangkapan, saksi Wanran P. Lumban Toruan dan saksi Jose Rizal Pasaribu tidak ada melihat Para Terdakwa. Hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi Juner Sitorus didalam persidangan; Bahwa berdasarkan Pasal 17 KUHP, disebutkan "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan permulaan yang cukup"; Bahwa berdasarkan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (untuk

selanjutnya disingkat **PP Perlindungan Hutan**), disebutkan:

- 1) Wewenang Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 meliputi kegiatan dan tindakan kepolisian khusus di bidang

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 265/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN



kehutanan yang bersifat preventif, tindakan administratif dan operasi represif;

- 2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - b. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - c. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - d. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - e. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan
 - f. membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- 3) **Polisi Kehutanan atas perintah pimpinan berwenang untuk melakukan penyelidikan, dalam rangka mencari dan menangkap tersangka.**

Bahwa berdasarkan Pasal 29 **UU P3H**, disebutkan “Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 **PP Perlindungan Hutan** dan Pasal 29 **UU P3H** maka saksi Wanran P. Lumban Toruan dan saksi Jose Rizal Pasaribu yang mendapatkan Surat Perintah dari Pimpinan (dalam hal ini adalah Kadis Kehutanan Kab. Toba) untuk melakukan penangkapan di Desa Parik terhadap saksi Mangatur Manurung haruslah membawa saksi Mangatur Manurung ke Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa berdasarkan Pasal 38 **UU P3H**, disebutkan “(1) Penyidik melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana perusakan hutan berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam, (2) Dalam hal waktu untuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencukupi, atasan langsung penyidik dapat memberi izin untuk memperpanjang penangkapan tersebut untuk paling lama 3 x 24 (tiga kali puluh empat) jam;

Maka dalam waktu 5 x 24 jam (lima kali dua puluh empat) jam, PPNS Kehutanan wajib menetapkan status saksi Mangatur Manurung, dan jika tidak ditetapkan statusnya dalam waktu tersebut, maka dianggap tidak terjadi tindak pidana;

- Bahwa didalam persidangan, saksi Wanran P. Lumban Toruan dan saksi Jose Rizal Pasaribu yang mendapatkan Surat Perintah dari Pimpinan (dalam hal ini adalah Kadis Kehutanan Kab. Toba) untuk melakukan penangkapan di Desa Parik terhadap saksi Mangatur Manurung, membawa saksi Mangatur Manurung ke Polres Toba. Kemudian saksi Wanran P. Lumban Toruan dan saksi Jose Rizal Pasaribu membuat laporan polisi dan laporan tersebut diberi Nomor: LP/214/IX/2019/SU/TBS, tanggal 12 September 2019.

Bahkan Polres Tobasa langsung mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/2214/IX/2019/Reskrim, tanggal 12



September 2019, dan Kapolres Tobasa mengeluarkan Surat Nomor: K/97/IX/2019/Reskrim tanggal 12 September 2019 perihal Pemberitahuan dimulainya penyidikan a.n tersangka dalam lidik sehingga dapat diketahui bahwasanya penyidikan atas saksi Mangatur Manurung dimulai tanggal 12 September 2019;

Bahwa pada hari yang sama pula, yakni 12 September 2019, saksi Mangatur Manurung diperiksa sebagai saksi;

Kendati demikian, berdasarkan hukum acara **UU P3H**, Polres Tobasa haruslah berkoordinasi dengan PPNS Kehutanan untuk menetapkan status saksi Mangatur Manurung dalam waktu 5 x 24 jam (lima kali dua puluh empat) jam, dan jika tidak ditetapkan statusnya dalam waktu tersebut, maka dianggap tidak terjadi tindak pidana;

- Bahwa Pada tanggal **23 September 2019**, sekitar Pukul 14:30, **Ludwid MT. Pardede, SP** dimintai keterangannya sebagai ahli;

Bahwa Pada Tanggal **24 September 2019**, sekitar Pukul 10:00, **Maju Simangunsong, ST., Msi** dimintai keterangannya sebagai saksi; Bahwa sekitar Pukul 12:00, **Ir. Darlin Sagala** dimintai keterangannya sebagai saksi;

Bahwa Pada Tanggal **4 Oktober 2019**, sekitar Pukul 10:30, **Henry Butar-Butar, S. Sos** dimintai keterangannya sebagai saksi;

Ada lobi-lobi apa antara saksi Mangatur Manurung, saksi Maju Simangunsong, Ir. Darlin Sagala dan saksi Henry Butar-Butar dengan oknum penyidik Polres Tobasa sehingga penyidikan sempat terhenti antara 5 Oktober 2019 hingga 15 Januari 2020?

Bahwa Pada Tanggal **16 Januari 2020**, sekitar Pukul 09:56, Marolop Sinaga dimintai keterangannya sebagai saksi;

Bahwa Pada Tanggal **17 Januari 2020**, sekitar Pukul 11:19, Rihard Sitorus dimintai keterangannya sebagai saksi; Bahwa sekitar Pukul 12:00, Jaunur Sitorus alias Opung Pahala dimintai keterangannya sebagai saksi; Bahwa sekitar Pukul 13:30, Jonson Paber Manurung dimintai keterangan sebagai saksi; Bahwa sekitar Pukul 14:30, Sudirman Sitorus dimintai keterangan sebagai saksi; Bahwa sekitar Pukul 16:30, Abidin Sitorus dimintai keterangan sebagai saksi;

Bahwa pada tanggal **20 Januari 2020**, sekitar Pukul 10:00 Wib, Jonggara Sitorus dimintai keterangannya sebagai saksi;

Bahwa pada tanggal 15 Mei 2020, sekitar Pukul 11:00 Wib, Mariston Sitorus dimintai keterangannya sebagai Tersangka; sekitar Pukul 13:30 Wib, Jumari Sirait dimintai keterangannya sebagai Tersangka;

Dengan demikian, memerlukan waktu **246 (dua ratus empat puluh enam) hari** untuk menetapkan status seseorang menjadi tersangka; Mirisnya, yang menjadi tersangka bukanlah saksi Mangatur Manurung yang ditangkap oleh saksi Wanran P. Lumban Toruan dan saksi Jose Rizal Pasaribu, ataupun saksi Henry Butar-Butar, saksi Maju Simangunsong dan Ir. Darlin Sagala sebagai pihak yang menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai alat berat, melainkan Para Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Pasal 39 huruf a **UU P3H**, disebutkan “Untuk mempercepat penyelesaian perkara perusakan hutan: penyidik wajib menyelesaikan dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dimulainya penyidikan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari”;

Dengan demikian, total penyidikan di PPNS maupun di kepolisian seharusnya adalah 90 (sembilan puluh) hari;



- Bahwa berdasarkan Pasal 39 huruf b dan huruf c **UU P3H**, disebutkan “(b) dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum wajib melakukan penyidikan paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari”; (c). penuntut umum wajib melimpahkan perkara ke pengadilan paling lama 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak selesai penyidikan”;
Sehingga total penyidikan di Kejaksaan apabila penyidikan belum selesai di PPNS Kehutanan dan/atau Kepolisian adalah 75 (tujuh puluh lima) hari;
Bahwa total penyidikan di PPNS maupun di kepolisian yang seharusnya 90 (sembilan puluh) hari ditambahkan dengan total penyidikan di Kejaksaan apabila penyidikan belum selesai di PPNS Kehutanan dan/atau Kepolisian sebanyak 75 (tujuh puluh lima) hari adalah 165 (seratus enam puluh lima) hari;
Bahwa karena waktu penyidikan di Polres Tobasa yang memakan waktu 246 (dua ratus empat puluh enam) hari, yang telah melewati batas waktu daluarsa yang ditentukan dalam Hukum Acara **UU P3H** sebanyak **165 (seratus enam puluh lima) hari**, Para Terdakwa seharusnya tidak ditetapkan sebagai tersangka dan penyidikan dihentikan demi hukum;
- B. Bahwa pada saat terdakwa I. selaku kepala desa Parik dan terdakwa II. Selaku Sekretaris desa Parik pada tahun 2019 mendapat permintaan dari warga desa parik yaitu saksi Sudirman Sitorus, saksi Abidin Sitorus, saksi Jonshon Manurung, saksi Jonggara Sitorus, saksi Rihat Sitorus untuk pembukaan jalan dan juga untuk pembukaan lahan pertanian yang berlokasi didusun Parendeian, dusun Parbubuan, dusun Batu nadua di Desa Parik;
 - Bahwa bukti Surat yang dijadikan Barang Bukti oleh Jaksa Penuntut Umum, yakni:
 - d. 1 (satu) lembar surat permohonan alat berat untuk pembukaan jalan pertanian yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Toba Samosir dengan Surat Nomor: 100/468/VIII/2019 tertanggal 09 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Camat Uluan Sdr. Henry Butar-Butar, S. Sos;
Dengan tujuan pembukaan jalan pertanian dari Desa Parik menuju Parik Bagasan dan dari Dusun Sosor Saba menuju Parendeian.
 - e. 1 (satu) lembar surat permohonan alat berat untuk pembukaan jalan pertanian yang ditujukan kepada Bupati Toba Samosir dengan nomor surat : 121/2006/P/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Parik Sdr. Jumari Sirait;
Dengan tujuan untuk memperlancar masyarakat menuju lahan pertanian dari Desa Parik ke Parik Bagasan dan dari Dusun Sosor Saba menuju Parendeian.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Henry Butar-Butar dan saksi Maju Simangunsong, bahwa ada penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai alat berat oleh saksi Henry Butar-Butar, saksi Maju Simangunsong dan Ir. Darlin Sagala, sehingga surat yang disetujui adalah Surat Nomor: 100/468/VIII/2019 tertanggal 09 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Camat Uluan Sdr. Henry Butar-Butar, S. Sos;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 100/468/VIII/2019 tertanggal 09 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Camat Uluan Sdr. Henry



Butar-Butar, S. Sos, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah kabur dan terbantahkan dengan sendirinya karena tidak ada pembukaan jalan dan pembukaan lahan pertanian yang berlokasi didusun Parendean, dusun Parbubuan, dusun Batu Nadua di Desa Parik;

- Bahwa didalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan Surat Nomor: Surat Nomor: 07/2006/II/2019 perihal Permohonan Bantuan Alat Berat Excavator ke Camat Uluan, tertanggal 22 Januari 2019. Surat tersebut dibuat oleh Terdakwa Mariston Sitorus atas perintah jabatan dari Terdakwa Jumari Sirait, sehingga disurat tersebut tertulis A/n (atas nama) Kepala Desa Parik, **namun surat tersebut tidak dijadikan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum** karena saksi Henry Butar-Butar dan saksi Maju Simangunsong mengatakan bahwa ada penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai alat berat oleh saksi Henry Butar-Butar, saksi Maju Simangunsong dan Ir. Darlin Sagala, sehingga surat yang disetujui adalah Surat Nomor: 100/468/VIII/2019 tertanggal 09 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Camat Uluan Sdr. Henry Butar-Butar, S. Sos;
Bahwa Surat Nomor: Surat Nomor: 07/2006/II/2019 perihal Permohonan Bantuan Alat Berat Excavator ke Camat Uluan, tertanggal 22 Januari 2019, yang dibuat oleh Terdakwa Mariston Sitorus atas perintah jabatan dari Terdakwa Jumari Sirait bertujuan "untuk pembukaan jalan 5 Km, dan juga untuk pembukaan lahan pertanian yang mau dikelola atau diusahai oleh masyarakat yang berlokasi di Dusun II, Parendean, Parbubuan dan Batu Nadua"
- Bahwa pada frasa diatas, yaitu "mendapat permintaan dari warga desa parik yaitu saksi Sudirman Sitorus, saksi Abidin Sitorus, saksi Jonshon Manurung, saksi Jonggara Sitorus, saksi Rihat Sitorus untuk pembukaan jalan dan juga untuk pembukaan lahan pertanian yang berlokasi didusun Parendean, dusun Parbubuan, dusun Batu nadua di Desa Parik", **telah terbantahkan** oleh:
 - a. Bukti Surat Nomor: 100/468/VIII/2019 tertanggal 09 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Camat Uluan Sdr. Henry Butar-Butar, S. Sos;
 - b. Keterangan saksi Wanran P. Lumbantoruan (Polhut) saksi Jose Rizal Pasaribu (Polhut), saksi Mangatur Manurung, saksi Jonson Paber Manurung, saksi Jaunur Sitorus, saksi Rihard Sitorus, saksi Jonggara Sitorus, saksi Sudirman Sitorus, saksi Abidin Sitorus, saksi Juner Sitorus, saksi Jakson Sitorus serta keterangan Para Terdakwa yang memberikan keterangan bahwasanya di Sosor Saba dan Parendean yang ada hanya perladangan dan sawah. Bahkan Saksi Wanran P Lumbantoruan (Polhut) saksi Jose Rizal Pasaribu (Polhut) terkejut masyarakat membayar Pajak PBB didalam kawasan hutan;
- C. Kemudian terdakwa I. Selaku Kepala Desa Parik dan Terdakwa II. Selaku Sekretaris Desa Parik membuat surat permohonan untuk pembukaan jalan dan lahan pertanian kepada Dinas PUPR walupun tidak ada izin dari Kementrian terkait penggunaan lahan kawasan Hutan lindung;
- Bahwa bukti Surat yang dijadikan Barang Bukti oleh Jaksa Penuntut Umum, yakni:
 - a. 1 (satu) lembar surat permohonan alat berat untuk pembukaan jalan pertanian yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Penataan Ruang Kab. Toba Samosir dengan Surat Nomor: 100/468/VIII/2019 tertanggal 09 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Camat Uluan Sdr. Henry Butar-Butar, S. Sos;

- b. 1 (satu) lembar surat permohonan alat berat untuk pembukaan jalan pertanian yang ditujukan kepada Bupati Toba Samosir dengan nomor surat : 121/2006/P/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Parik Sdr. Jumari Sirait;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Henry Butar-Butar dan saksi Maju Simangunsong, bahwa ada penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai alat berat oleh saksi Henry Butar-Butar, saksi Maju Simangunsong dan Ir. Darlin Sagala, sehingga surat yang disetujui adalah Surat Nomor: 100/468/VIII/2019 tertanggal 09 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Camat Uluan Sdr. Henry Butar-Butar, S. Sos;

Bahwa berdasarkan bukti Surat Nomor: 100/468/VIII/2019 tertanggal 09 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Camat Uluan Sdr. Henry Butar-Butar, S. Sos, tidak ada disebutkan pembukaan lahan pertanian

- Bahwa didalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan Surat Nomor: Surat Nomor: 07/2006/I/2019 perihal Permohonan Bantuan Alat Berat Excavator ke Camat Uluan, tertanggal 22 Januari 2019. Surat tersebut dibuat oleh Terdakwa Mariston Sitorus atas perintah jabatan dari Terdakwa Jumari Sirait, sehingga disurat tersebut tertulis A/n (atas nama) Kepala Desa Parik, **namun surat tersebut tidak ditujukan kepada Dinas PUPR Kab. Toba, dan tidak dijadikan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum** karena saksi Henry Butar-Butar dan saksi Maju Simangunsong mengatakan bahwa ada penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai alat berat oleh saksi Henry Butar-Butar, saksi Maju Simangunsong dan Ir. Darlin Sagala, sehingga surat yang disetujui adalah Surat Nomor: 100/468/VIII/2019 tertanggal 09 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Camat Uluan Sdr. Henry Butar-Butar, S. Sos;
- Bahwa pada frasa diatas, yaitu "membuat surat permohonan untuk pembukaan jalan dan lahan pertanian kepada Dinas PUPR walupun tidak ada izin dari Kementerian terkait penggunaan lahan kawasan Hutan lindung" **telah terbantahkan** oleh:

- a. Keterangan ahli Ludwig MT. Pardede

- Bahwa ahli mengatakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pasal 4 ayat (2) huruf (f) yaitu kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan meliputi : Jalan Umum, Jalan Tol, dan Jalur Kerta Api;
- Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 36 angka 14 Pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, didapati kesimpulan "bahwa Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan adalah kegiatan untuk tujuan strategis yang tidak dapat dielakan, antara lain kegiatan pertambangan, pembangunan jaringan listrik, telepon, dan instalasi air,

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 265/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN



kepentingan religi, serta kepentingan pertahanan keamanan; yang dilakukan melalui Izin Pinjam Pakai”.

Bahwa berdasarkan **Pasal 17 PermenLHK P.27/2018**, disebutkan:

(1) *Permohonan IPPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diajukan oleh:*

- a. menteri atau kepala lembaga pemerintah yang tidak menangani bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. gubernur;
- c. bupati/wali kota;
- d. pimpinan badan hukum/badan usaha; atau
- e. **perseorangan, kelompok orang dan/atau masyarakat**

(2) *Dalam hal penggunaan kawasan hutan dilakukan oleh Kementerian, penggunaan kawasan hutan ditetapkan oleh Menteri dengan didahului permohonan oleh Direkur Jenderal atau Kepala Badan lingkup Kementerian yang membidangi urusan sesuai permohonan.*

(3) **Permohonan IPPKH yang diajukan oleh perseorangan, kelompok orang dan/atau masyarakat hanya untuk kegiatan pertambangan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan.**

Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian diatas, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah hanya untuk jalan umum yang berkaitan dengan pertambangan rakyat.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya pertambangan rakyat di Sosor Saba dan Parendean;

b. Keterangan saksi Wanran P. Lumbantoruan (Polhut) saksi Jose Rizal Pasaribu (Polhut), saksi Mangatur Manurung, saksi Jonson Paber Manurung, saksi Jaunur Sitorus, saksi Rihard Sitorus, saksi Jonggara Sitorus, saksi Sudirman Sitorus, saksi Abidin Sitorus, saksi Juner Sitorus, saksi Jakson Sitorus serta keterangan Para Terdakwa yang memberikan keterangan bahwasanya di Sosor Saba dan Parendean yang ada hanya perladangan dan sawah. Bahkan Saksi Wanran P Lumbantoruan (Polhut) saksi Jose Rizal Pasaribu (Polhut) terkejut masyarakat membayar Pajak PBB didalam kawasan hutan

D. Selanjutnya pada tanggal 3 bulan September saksi Mangatur Manurung tenaga honorer pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mulai melakukan pekerjaan pembukaan jalan di desa parik tanpa ada izin dari Kementrian terkait penggunaan lahan kawasan Hutan Lindung dengan menggunakan EXCAVATOR Caterpillar Type 320D2 No.PIN*CAT0320DHXBA10091* warna kunig, pada hari kamis tanggal 12 september 2019 pihak kehutanan dari UPT KPH Wilayah IV Balige mengamankan Saksi Mangatur Manurung sedang mengeruk bukit, meratakan tanah dan menumbang pohon-pohon yang ada dipinggir jalan dengan menggunakan alat berat jenis EXCAVATOR;

- Bahwa berdasarkan Pasal 164, Pasal 165, Pasal 166, dan Pasal 167 Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 52 Tahun 2017 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (selanjutnya disingkat **Perbup Tobasa 52/2017**), dijelaskan prosedur pinjam pakai, yang berbunyi:

Pasal 164

- 1) **Calon peminjam pakai mengajukan permohonan pinjam pakai kepada Pengguna Barang.**
 - Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah (Vide Pasal 1 angka 14), dalam perkara ini adalah Dinas PUPR Kab. Tobasa.
- 2) **Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Pengelola Barang berdasarkan permohonan dari calon peminjam pakai dengan melampirkan:** a. surat permohonan pinjam pakai dari calon peminjam pakai; b. surat pernyataan dari Pengguna Barang bahwa pelaksanaan pinjam pakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan c. data objek pinjam pakai, antara lain kartu identitas barang, untuk Barang Milik Daerah yang memiliki kartu identitas barang.
 - Pengelola Barang Milik Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir (**Vide Pasal 1 angka 8**);
 - Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah (**Vide Pasal 1 angka 9**);
 - Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah (**Vide Pasal 1 angka 13**).
- 3) **Permohonan persetujuan pinjam pakai dari Pengguna Barang sekurang-kurangnya memuat:** a. pertimbangan yang mendasari permohonan pinjam pakai; b. identitas peminjam pakai; c. tujuan penggunaan objek pinjam pakai; d. rincian data objek pinjam pakai yang dibutuhkan, termasuk luas dan lokasi tanah dan/atau bangunan; dan e. jangka waktu pinjam pakai.

Pasal 165

- 1) **Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan persetujuan pinjam pakai dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2).**
- 2) **Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:** a. kepastian belum digunakan atau tidak adanya penggunaan Barang Milik Daerah; b. tujuan penggunaan objek pinjam pakai; dan c. jangka waktu pinjam pakai.
- 3) **Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Bupati sebagai dasar pertimbangan persetujuan/penolakan permohonan persetujuan pinjam pakai oleh Bupati.**

Pasal 166

- 1) **Pemberian persetujuan/penolakan oleh Bupati atas permohonan pinjam pakai dilakukan dengan mempertimbangkan:** a. Barang Milik Daerah yang dimohon dalam kondisi belum atau tidak digunakan untuk tugas dan fungsi pemerintah daerah; b. Barang Milik Daerah yang dimohon

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 265/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN



akan digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah pusat/pemerintahan daerah lainnya; dan c. jangka waktu pinjam pakai paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian pinjam pakai.

- 2) Dalam hal Bupati menyetujui permohonan pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2), Bupati menerbitkan surat persetujuan pinjam pakai yang sekurang-kurangnya memuat: a. identitas peminjam pakai; b. data Barang Milik Daerah objek pinjam pakai; c. jangka waktu pinjam pakai; dan d. kewajiban peminjam pakai.
- 3) Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2), Bupati melalui Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai alasannya.

Pasal 167

- 1) Pelaksanaan pinjam pakai Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai antara Pengelola Barang dengan peminjam pakai.
- 2) Perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penyerahan objek pinjam pakai dari Pengguna Barang kepada peminjam pakai yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- 3) Selama jangka waktu pinjam pakai, peminjam pakai wajib memelihara dan mengamankan objek pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan biaya yang dibebankan pada peminjam pakai.
- 4) Sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan kepada Pengguna Barang akan mengakhiri atau memperpanjang pinjam pakai.
- 5) Dalam hal pinjam pakai akan diperpanjang, peminjam pakai mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai kepada Pengguna Barang.
- 6) Pengguna Barang menyampaikan pengajuan permohonan persetujuan perpanjangan pinjam pakai kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
- 7) Pengajuan permohonan persetujuan perpanjangan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan: a. surat persetujuan pinjam pakai sebelumnya dari Bupati ; b. surat pernyataan dari peminjam pakai bahwa objek pinjam pakai masih digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah pusat/ pemerintahan daerah lainnya; dan c. surat pernyataan dari Pengguna Barang bahwa pelaksanaan pinjam pakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam hal pinjam pakai dilaksanakan oleh Pengguna Barang.

Pasal 168

- 1) Dalam hal peminjam pakai akan mengakhiri pinjam pakai sebelum masa pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan kepada Pengguna Barang.
- 2) Peminjam pakai dalam mengakhiri pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- 3) Pengguna Barang melaporkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Pengelola Barang.



- Bahwa didalam persidangan, saksi Mangatur Manurung mengaku disuruh oleh saksi Maju Simangunsong, dan mendapat Surat Perintah Tugas dari Kadis PUPR Kab. Tobasa. Bahwa saksi Maju Simangunsong mengatakan bahwasanya alat berat datang ke Desa Parik karena ada Penandatanganan Kontrak Pinjam Pakai alat berat dan yang menandatangani kontrak pinjam pakai alat berat tersebut adalah saksi Henry Butar-Butar, Maju Simangunsong serta Kadis PUPR Kab. Tobasa (Ir. Darlin Sagala).

Bahwa berdasarkan pada penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai alat berat tersebut dan merujuk pada Bahwa berdasarkan Pasal 164, Pasal 165, Pasal 166, dan Pasal 167 **Perbup Tobasa 52/2017** maka dapat ditarik sebuah fakta, yakni:

- a. Camat Uluan mengajukan permohonan pinjam pakai kepada Dinas PUPR Kab. Toba;
- b. Dinas PUPR Kab. Toba mengajukan permohonan persetujuan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekda Kab. Toba berdasarkan permohonan dari Camat Uluan;
- c. Surat pernyataan dari Dinas PUPR Kab. Toba bahwa pelaksanaan pinjam pakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. Tujuan penggunaan alat berat jenis Excavator untuk pelebaran jalan pertanian dari Desa Parik menuju Parik Bagasan dan dari Dusun Sosor Saba menuju Parendean;
- e. Sekda Kab. Toba melakukan penelitian atas permohonan persetujuan pinjam pakai dari Dinas PUPR Kab. Toba;
- f. Hasil penelitian dari Sekda Kab. Toba disampaikan Bupati sebagai dasar pertimbangan persetujuan/penolakan permohonan persetujuan pinjam pakai oleh Bupati;
- g. Bupati Toba menyetujui permohonan pinjam pakai dari Camat Uluan, dan Bupati Toba menerbitkan surat persetujuan pinjam pakai. Dalam Hal ini, Bupati Toba telah mengetahui bahwa akan ada pelebaran pertanian dari Desa Parik menuju Parik Bagasan dan dari Dusun Sosor Saba menuju Parendean;
- h. Pelaksanaan pinjam pakai Barang Milik Daerah yang berada pada Dinas PUPR Kab. Toba dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai antara Sekda Kab. Toba dengan Camat Uluan; namun dalam hal ini yang menandatangani adalah Saksi Henry Butar-Butar, saksi Maju Simangunsong dan Ir. Darlin Sagala (Kadis PUPR Kab. Toba);
- i. Penyerahan alat berat jenis Excavator dari Dinas PUPR Kab. Toba kepada Camat Uluan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST);

Dengan demikian, seharusnya yang bertanggung jawab secara Hukum adalah Bupati Toba, Sekda Kab. Toba, Dinas PUPR Kab. Toba dan Camat Uluan;

- Bahwa saksi Maju Simangunsong dalam persidangan mengakui bahwa tidak ada koordinasi antara Dinas PUPR Kab. Toba dengan Dinas Kehutanan Kab. Toba, sementara Dinas PUPR Kab. Toba telah membuat Surat pernyataan bahwa pelaksanaan pinjam pakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga yang lalai adalah Dinas Kab. Toba, yang dalam hal ini adalah Saksi Maju Simangunsong dan Ir. Darlin Sagala;



- Bahwa sebelumnya kami Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menguraikan bahwasanya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diajukan oleh perseorangan, kelompok orang dan/atau masyarakat hanya untuk kegiatan pertambangan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya pertambangan di Sosor Sabadan Parendean, bahkan saksi Wanran P. Lumban Toruan dan saksi Jose Rizal Pasaribu yang melakukan penangkapan mengakui bahwa tidak ada aktivitas pertambangan di Sosor Saba dan Parendean;
Bahwa di sisi lain, Undang-Undang telah memberikan Kewenangan Lokal Berskala Desa kepada Desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa, yang salah satu diantaranya adalah **jalan Desa**, bahkan Bupati Toba telah mengetahui tujuan penggunaan alat berat jenis Excavator adalah untuk pelebaran jalan pertanian dari Desa Parik menuju Parik Bagasan dan dari Dusun Sosor Saba menuju Parendean;
- Bahwa saksi Wanran P. Lumban Toruan dan saksi Jose Rizal Pasaribu didalam persidangan mengatakan bahwa saat melakukan penangkapan terhadap saksi Mangatur Manurung, saksi Mangatur Manurung sedang meratakan tanah dan tidak ada melihat pohon-pohon yang ditumbang;
- E. Bahwa perbuatan para terdakwa terhadap kawasan hutan lindung dapat mengakibatkan perubahan terhadap ekosistemnya, habitat dari hewan yang dilindungi dapat terganggu dan dapat menyebabkan punahnya hewan-hewan yang dilindungi dan makin meningkatnya aktivitas manusia ditempat tersebut karena dijadikan lahan pertanian dan harus adanya *izin Menteri Kehutanan Nomor 579/MENHUT/III/2014 tanggal 24 juni 2014 jo Keputusan Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan Nomor SK.1076/MENLAK-TL/KUH/PLA/3/2017 tanggal 3 maret 2017 tentang peta perkembangan pegukuhan kawasan hutan di Provinsi Sumatra Utara*;
 - Bahwa saksi Jaunur Sitorus, saksi Rihard Sitorus, saksi Jonggara Sitorus, saksi Sudirman Sitorus, saksi Abidin Sitorus, saksi Juner Sitorus, saksi Jakson Sitorus lahir di Parendean. Selama ratusan tahun hingga saat ini, Parendean merupakan tempat tinggal dan tempat masyarakat untuk berladang guna menghidupi keluarga mereka, bahkan di Parendean masih terdapat kuburan. Selain itu, masyarakat juga membayar Pajak PBB atas ladang yang mereka usahakan. Selama ratusan tahun, tidak ada perubahan ekosistem di Sosor Saba maupun Parendean, yang ada hanya perladangan masyarakat dari generasi ke generasi. Tidak ada pekerjaan lain yang dilakukan masyarakat Desa Parik selain berladang;
 - Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak menyebutkan dengan jelas hewan-hewan apa saja yang dilindungi tersebut, bahkan didalam persidangan, saksi dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menyebutkan adanya hewan yang dilindungi di Sosor Saba dan Parendean, serta Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya habitat hewan dilindungi yang terganggu, terlebih lagi bahwa tidak ada hewan yang dilindungi yang mati akibat pelebaran jalan di Sosor Saba dan Parendean;
 - Bahwa Perladangan yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Parik di Sosor Saba dan Parendean dilakukan berdasarkan rotasi dan



kebiasaan masyarakat yang telah ada selama ratusan tahun. Selain masyarakat Desa Parik beserta anak kemenakan dan cucu, tidak ada yang bisa berladang di Sosor Saba dan Parendeian, terlebih lagi jumlah Kepala Keluarga di Desa Parik tidak sampai 150 (seratus) lima puluh Kepala keluarga;

- Bahwa kembali kami Penasihat Hukum Para Terdakwa menyampaikan bahwasanya Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diajukan oleh perseorangan, kelompok orang dan/atau masyarakat hanya untuk kegiatan pertambangan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, dengan demikian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk jalan umum haruslah berkaitan dengan pertambangan rakyat, sementara Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan pelebaran jalan di Sosor Saba dan Parendeian untuk kegiatan Pertambangan Rakyat

F. Berdasarkan pengambilan titik kordinat dilokasi pembukaan jalan tersebut yaitu pada. Kordinat 1) N02° 27' 19.0 .E 99° 04'16,2".2) N02.27 17".E 99°04'17". 3) N02°27'27.E 99°04'32" yang mana setelah dioverlay ke SK.579/MENHUT-II/2014 tanggal 24 juni 2014 YoSK8088MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 berada dikawan hutan dengan fungsi hutan lindung;

- Bahwa sekalipun Parendeian masuk dalam Kawasan Hutan Lindung, **UU P3H** memberikan perlindungan hukum kepada kelompok masyarakat yang tinggal didalam dan/atau disekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial; hal ini dapat dilihat pada Pasal 82 hingga Pasal 109 **UU P3H**, yang mana tidak ada ketentuan pidana terhadap masyarakat yang tinggal didalam dan/atau disekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial;
- Bahwa dilain sisi, Negara telah memungut Pajak PBB atas perladangan masyarakat yang ada di Sosor Saba dan Parendeian.

Berdasarkan seluruh uraian tentang Unsur Pasal 98 ayat (2) UU P3H sebagaimana didalam dakwaan kedua, maka unsur Pasal 98 ayat (2) UU P3H tidak terbukti.

Selain hal tersebut, dukungan publik terus mengalir untuk Terdakwa **JUMARI SIRAIT & MARISTON SITORUS** hal ini dapat dilihat dari **Petisi yang di galang dalam Situs Website Petisi <http://chnng.it/Mq6vgbcd> yang sudah didukung dan ditanda tangani sebanyak 7207 pendukung (update terakhir pada tanggal 8 Maret 2021 Pukul 18:42 WIB), tentunya akan bertambah menjelang putusan Majelis Hakim Tinggi dibacakan** serta Media Massa TV One turut membantu menyuarakan Perjuangan Para Terdakwa dalam mencari keadilan yang termuat Youtube <https://youtu.be/g9EidCuojml> pada Menit ke sepuluh. Hal ini membuktikan bahwa perhatian publik tertuju pada Terdakwa **JUMARI SIRAIT & MARISTON SITORUS** dan berharap keadilan dapat ditegakkan di Negeri ini, keadilan yang berpihak kepada masyarakat adat, keadilan yang berpihak kepada masyarakat miskin dan buta hukum.



Majelis Hakim Tinggi yang Mulia

Berdasarkan hal-hal yang telah Kami Penasihat Hukum uraikan diatas, jelas apa yang didakwakan saudara Jaksa Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini bukanlah masalah Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah. Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

- I. Menerima Kontra Memori Banding Terdakwa I. Jumari Sirait dan Terdakwa II. Mariston Sitorus tersebut;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 157/Pid.B/LH/2020/PN BLG tanggal 25 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Jumari Sirait dan Terdakwa II. Mariston Sitorus** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"karena kelalaiannya turut serta membantu terjadinya penggunaan kawasan hutan secara tidak sah"** sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan kedua;
2. Membebaskan **Terdakwa I. Jumari Sirait dan Terdakwa II. Mariston Sitorus** dari dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;
3. Menyatakan **Terdakwa I. Jumari Sirait dan Terdakwa II. Mariston Sitorus** lepas dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*) karena tidak memenuhi unsur-unsur yang tertuang surat dakwaan dan surat Tuntutan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
4. Memerintahkan agar **Terdakwa I. Jumari Sirait dan Terdakwa II. Mariston Sitorus** dibebaskan segera setelah putusan dibacakan;
5. Memulihkan nama baik (rehabilitasi) **Terdakwa I. Jumari Sirait dan Terdakwa II. Mariston Sitorus** seperti keadaan semula, memulihkan hak-hak Terdakwa dalam hal Kemampuan, Kedudukan harkat serta Martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Majelis Hakim Tinggi yang Mulia

Kembali Kami Penasihat Hukum Para Terdakwa mengingatkan kita semua akan adanya adagium yang hingga saat ini masih berlaku di seluruh dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adagium tersebut adalah *"in dubio pro reo"* yang kiranya dapat diartikan bahwa : **dalam hal pembuktian meragukan, maka keadilan itu berpihak kepada Terdakwa.** Prof. Moeljatno, SH. juga selalu mengatakan bahwa, **semua elemen perbuatan pidana yang didakwakan itu harus dibuktikan terdapat dalam perbuatan Terdakwa,** barulah kemudian diteliti apakah ada atau tidak unsur kesalahan dalam batin Terdakwa, hal mana berhubungan dengan asas ***Geen Straf Zonder Schuld*** (tiada pidana tanpa kesalahan) atau asas ***Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea*** (suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tak bersalah).

Di akhir dari Kontra Memori Banding ini, kami meyakini dan percaya bahwa Putusan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini ikut menentukan masa depan penghormatan hak-hak masyarakat Desa Parik yang tinggal didalam maupun disekitar Kawasan Hutan yang saat ini susah untuk diraih sehingga masyarakat Desa Parik yang menggantungkan hidup dan kehidupan mereka dengan cara berladang dapat hidup dengan damai tanpa rasa takut dihantui pidana penjara;

Untuk itu, perkenankanlah kami mengutip nasihat Prof. Mr. Wirjono Prodjodikoro, seorang ahli hukum berpesan sebagai berikut: *"hakim sebelum memutus perkara, supaya berwawancara dahulu dengan hati nuraninya"*. Kami selaku Penasihat Hukum Para Terdakwa yakin dan percaya bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang adil dan benar berdasarkan fakta hukum dan keyakinannya.

Akhirnya, Semoga Tuhan Yang Maha Adil mencukupkan nikmat-Nya kepada yang mulia Majelis Hakim berupa cahaya kebenaran dan keadilan yang selalu menuntun hidup yang mulia sekalian hingga ajal menjemput, sehingga kita berada bersama orang-orang yang berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan bagi hamba Tuhan yang tertindas. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin
Demikianlah Kontra Memori Banding Atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Nomor: 157/Pid.B/LH/2020/PNBLG ini kami sampaikan. Atas perhatian Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini, Kami Penasihat Hukum Para Terdakwa haturkan terima kasih. Damai dan Berkat Tuhan beserta kita. Amin

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Balige Nomor:W2.U.18-202/HN.01.10/I/2021, tanggal 27 Januari 2021 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige terhitung sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 05 Februari 2021 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 265/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum ternyata mengenai hal-hal yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori banding merupakan pengulangan yang seluruhnya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh majelis hakim tingkat pertama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga keberatan dalam memori banding dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dan Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Blige berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 25 Januari 2021 Nomor

157/Pid.B/LH/2020/PN Blg, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pidana **“karena kelalaiannya turut serta membantu terjadinya penggunaan kawasan hutan secara tidak sah”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, Telah tepat dan benar oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding terkecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana tersebut terlalu ringan, dan adil apabila Terdakwa-terdakwa dipidana diperberat seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-Tedakwa tidak hanya mendidik Terdakwa-Terdakwa sendiri, tetapi juga sudah terapi/pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa-Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Kehutanan yang sudah ditentukan oleh Pemerintah sebagai hutan lindung dengan maksud untuk melindungi Ekosistem yang ada disekitar hutan lindung tersebut;

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 265/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hutan lindung adalah sebagai hutan untuk melindungi alam sekitarnya dari ancaman bahaya dari tindakan yang ingin merusak kelestariannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa-Terdakwa harus lebih berat agar tidak mengulangnya lagi atas perbuatannya serta masyarakat lainnya tidak mengikuti perbuatan tersebut, sehingga kelestarian hutan lindung dapat berkembang kedepan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 157Pid.B/LH/2020/PN Blg tanggal 25 Januari 2021 yang dimintakan banding cukup beralasan untuk dirubah;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 98 Ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Balige, Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN

Blg tanggal 25 Januari 2021 yang dimintakan banding sekedar mengenai

lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga

selengkapnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I. JUMARI SIRAIT, Terdakwa II. MARISTON SITORUS, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Melakukan tindak pidana **"karena kelalaiannya turut serta membantu**

Terjadinya penggunaan kawasan hutan secara tidak sah" sebagaimana

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 265/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan

pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama

1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

-1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Caterpillar Type 320D2 No Pin CAT0320DHXBA110091 warna kuning;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Toba;

-1 (satu) lembar surat permohonan alat berat untuk pembukaan jalan pertanian

yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kab. Toba Samosir dengan nomor : 100/468/VIII/2019 tertanggal 09 Agustus

2019 yang ditanda tangani oleh Camat Uluan Sdr. Henry Butar-Butar, S. Sos;

-1 (satu) lembar surat permohonan alat berat untuk pembukaan jalan pertanian

yang ditujukan kepada Bupati Toba Samosir dengan nomor surat :

121/2006/P/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Parik Sdr. Jumari Sirait

Tetap terlampir dalam berkas atas nama Terdakwa JUMARI SIRAIT, DKK;

5. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua

Tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 oleh kami, KARTO SIRAIT,S.H.,M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, SYAMSUL BAHRI,SH.MH, dan HARIS MUNANDAR,S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh LUHUT BAKO,S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

SYAMSUL BAHRI,SH.MH.,

ttd

KARTO SIRAIT,S.H.,M.H

ttd

HARIS MUNANDAR,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

LUHUT BAKO,S.H